

**NAFKAH RAMAH GENDER PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH**  
**(Kontekstualisasi Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Fenomena**  
**Istri Sebagai *Family breadwinner*)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**FAWAZ DZULQIFLY**

**NIM: 200204110060**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2024**

**NAFKAH RAMAH GENDER PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH**  
**(Kontekstualisasi Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Fenomena**  
**Istri Sebagai *Family breadwinner*)**

**SKRIPSI**

**OLEH:**

**FAWAZ DZULQIFLY**

**NIM: 200204110060**



**PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR**  
**FAKULTAS SYARI'AH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM**  
**MALANG**  
**2024**

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah,

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,

Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

### **NAFKAH RAMAH GENDER PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH**

**(Kontekstualisasi Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Fenomena Istri**

**Sebagai *Family breadwinner*)**

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggung jawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai persyaratan predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 28 Oktober 2024

Penulis



Fawaz Dzulqifly

NIM. 200204110060

## HALAMAN PERSETUJUAN


Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Fawaz Dzulqifly NIM: 200204110060 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

**NAFKAH RAMAH GENDER PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH**  
**(Kontekstualisasi Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Fenomena**  
**Istri Sebagai *Family breadwinner*)**

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk diajukan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.


Mengetahui,

Ketua Program Studi  
Ilmu al-Qur'an dan Tafsir

  
Ali Hamdan, M.A., Ph.D  
NIP. 197601012011011004

Malang, 28 Oktober, 2024

Dosen Pembimbing

  
Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I  
NIP. 198112232011011002

## HALAMAN PENGESAHAN

Dewan Penguji Skripsi Saudara Fawaz Dzulqifly, NIM 200204110060, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

### NAFKAH RAMAH GENDER PERSPEKTIF QIRA'AH MUBADALAH

(Kontekstualisasi Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Fenomena Istri Sebagai *Family breadwinner*)

Telah dinyatakan lulus dengan nilai: 91 (Sembilan Puluh Satu)

Dengan Penguji:

1. Nurul Istiqomah, M.Ag  
NIP. 199009222023212031
2. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I  
NIP. 198112232011011002
3. Dr. M. Robith Fuadi, Lc., M.Th.I  
NIP. 198101162011011009

(  )  
Ketua Penguji

(  )  
Sekretaris Penguji

(  )  
Penguji Utama



Malang, 25 Desember 2024

Dr. Sudirman M.A

NIP. 197708222005011003

## **MOTTO**

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.”

Qs: At-Thalaq ayat 7

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Alhamdu lillāhi rabbil `ālamīn*, segala puji syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan taufikNya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini yang berjudul **“Nafkah Ramah Gender Perspektif Qira’ah Mubadalah (Kontekstualisasi Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Fenomena Istri Sebagai Family Breadwinner)”**. Shalawat serta salam tak lupa kita haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah menjadi *uswah hasanah* dan membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang benderang seperti saat ini.

Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terselesaikan tanpa dorongan-dorongan langsung, baik moral maupun material. Dengan segala pengajaran, bimbingan dan arahan, serta bantuan layanan yang telah diberikan, maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan rasa terima kasih yang setinggi-tingginya kepada:


1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin M.A., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Prof. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D, selaku Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, sekaligus selaku dosen wali penulis selama menempuh

perkuliahan. Terima kasih saya haturkan kepada beliau yang telah banyak memberi bimbingan, dukungan dan saran kepada penulis.

4. Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I, selaku dosen pembimbing, semoga Allah membalas segala jasa beliau dengan yang lebih berlimpah, saya haturkan banyak rasa terima kasih karena lewat *wasilah* beliau yang berkenan mencurahkan waktu untuk memberikan pengarahan dan inspirasi sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
5. Segenap dosen dan staf Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan banyak pembelajaran kepada semua mahasiswa.

Malang, 26 Oktober 2024

Penulis,



Fawaz Dzulqifly

NIM 200204110060



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### A. Umum

Transliterasi merupakan suatu proses atau hasil pengalihan bentuk aksara dari huruf aslinya ke huruf latin atau huruf alfabet dalam bahasa Indonesia yang dimunculkan untuk memudahkan masyarakat dalam penyebutan istilah asalnya, akan tetapi kata-kata Indonesia yang berasal dari transliterasi umumnya belum sesuai dengan kaidah baku dalam KBBI.

Dalam penulisan karya ilmiah, penggunaan istilah asing sering kali digunakan. Dalam konteks Bahasa Arab, terdapat pedoman transliterasi khusus yang berlaku internasional. Berikut akan disajikan tabel pedoman transliterasi sebagai acuan penulisan karya ilmiah.

### B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Arab	Indonesia	Arab	Indonesia
أ	'	ط	t
ب	B	ظ	z
ت	T	ع	'
ث	Th	غ	Gh
ج	J	ف	F
ح	h	ق	Q

خ	Kh	ك	K
د	D	ل	L
ذ	Dh	م	M
ر	R	ن	N
ز	Z	و	W
س	S	هـ	H
ش	Sh	ء	‘
ص	ṣ	ي	Y
ض	ḍ		

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa tanda apa pun. Jika hamzah (ء) terletak di tengah atau akhir, maka ditulis dengan tanda (‘).

### C. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong. Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
آ	Fathah	A	A

اِ	Kasrah	I	I
اُ	Dammah	U	U

Vokal rangkap Arab yang lambangnya berupa gabungan antara dua harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
أَيَّ	Fathah dan ya	Ai	A dan I
أَوْ	Fathah dan wau	Au	A dan U

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَؤُلَ : *hau-la*

#### D. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أَيْ	Fathah dan alif atau ya	Ā	a dan garis di atas
إِي	Kasrah dan ya	Ī	i dan garis di atas
أُو	Dammah dan wau	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *māta*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَمُوتُ : *yamūtu*

### E. Ta' Marbutah

Transliterasi untuk *ta' marbūtah* ada dua, yaitu *ta' marbūtah* yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan, *dammah*, transliterasinya adalah [t]. sedangkan *ta' marbūtah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h].

Jika pada kata yang berakhir dengan *ta' marbūtah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta' marbūtah* itu di transliterasikan dengan ha [h]. Contoh:

الْحِكْمَةُ : *al-ḥikmah*

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudah al-atfāl*

الْمَدِينَةُ الْفَضِيلَةُ : *al-madīnah al-fādīlah*

### F. Syaddah (Tasydid)

*Syaddah* atau *tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydīd* (ّ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*, seperti:

الْحَجُّ : *al-ḥajj*

نَجَّيْنَا : *najjainā*

عَدُوُّ : *'aduwwu*

Jika huruf ي ber- *tasydīd* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf dengan harakat kasrah (-), maka ditransliterasikan seperti huruf *maddah* (ī). Seperti:

عَرَبِيٌّ : *'Arabī* (bukan *'Arabiyy* atau *'Araby*)

عَلِيٌّ : *'Alī* (bukan *'Aliyy* atau *'Aly*)

### G. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem penulisan bahasa Arab dilambangkan dengan huruf ال (alif lam ma'arifah). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasikan seperti biasa, al-, baik ketika diikuti huruf syamsiyah maupun ketika diikuti huruf qamariah. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis dipisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-), seperti:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزُّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (bukan *az-zalزالah*)

الْفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bilādu*

### H. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah apostrof (‘) hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah atau di akhir kata. Namun, bila hamzah

terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab akan berupa huruf alif, seperti:

تَأْمُرُونَ : *ta'murūna*

النَّوْءُ : *al-nau'*

أُمِرْتُ : *umirtu*

شَيْءٌ : *syai'un*

#### **I. Penulisan Kata Arab yang Lazim Digunakan dalam Bahasa Indonesia**

Kata, istilah, maupun kalimat Arab yang ditransliterasikan adalah yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah, atau kalimat yang sudah lazim dan telah masuk dalam perbendaharaan suku kata bahasa Indonesia, atau sudah sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, tidak perlu lagi ditulis dengan cara penulisan transliterasi seperti di atas. Misalnya kata Alquran (dari *al-Qur'an*), sunnah, hadis, khusus dan umum. Namun, apabila kata tersebut menjadi bagian dari suatu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasikan secara utuh, seperti :

*Fī zilāl al-Qur'ān*

*Al-Sunnah qabl al-tadwīn*

*Al-'Ibārāt Fī 'Umūm al-Lafz lā bi khuṣūṣ al-sabab*

#### **J. Lafz Al-Jalalah (Allah)**

Kata “Allah” yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mudaf ilaih* (frasa nominal), ditransliterasikan tanpa huruf hamzah, seperti:

دِينُ اللَّهِ : *dīnullāh*

Adapun *ta' marbūtah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz al-jalalah*, ditransliterasikan dengan huruf [t]. seperti:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ : *hum fi rahmatillāh*

## K. Huruf Kapital

Walau sistem penulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf tersebut dikenai ketentuan mengenai penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya digunakan untuk menulis huruf awal nama orang, tempat, dan bulan, dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Jika nama tersebut didahului oleh kata sandang (al-), maka yang dituliskan dengan huruf kapital tetap huruf awal nama tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al-). Ketentuan tersebut juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan, seperti:

*Wa mā Muḥammadun illā rasūl*

*Inna awwala baitin wuḍi 'a linnāsi lallaẓī bi Bakkata mubārakan*

*Syahru Ramaḍān al-laẓī unzila fīh al-Qur 'ān*

*Naṣīr al-Dīn al-Ṭūs*

*Abū Naṣr al-Farābī*

*Al-Gazālī*

*Al-Munqiz min al-Ḍalā*

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	II
<b>HALAMAN PERSETUJUAN</b> .....	III
<b>HALAMAN PENGESAHAN</b> .....	IV
<b>MOTTO</b> .....	V
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	VI
<b>PEDOMAN TRANSLITERASI</b> .....	VIII
<b>DAFTAR ISI</b> .....	XV
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	XVII
<b>ABSTRAK</b> .....	XVIII
<b>ABSTRACT</b> .....	XIX
<b>ملخص</b> .....	XX
<b>BAB I</b> .....	1
<b>PENDAHULUAN</b> .....	1
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian.....	8
D. Manfaat Penelitian.....	8
E. Penelitian Terdahulu .....	9
F. Metode Penelitian.....	15
G. Sistematika Penulisan.....	18
<b>BAB II</b> .....	20
<b>TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	20
A. Qira'ah Mubadalah.....	20
B. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah .....	22
C. Ayat-Ayat Nafkah .....	24
D. Relasi Suami Istri dalam Al- Qur'an .....	26
E. Hak Perempuan sebagai istri dalam keluarga.....	30
F. Kewajiban Istri dalam Keluarga .....	32
G. Peran Istri dalam Keluarga .....	34
<b>BAB III</b> .....	38



<b>HASIL DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>38</b>
A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir .....	38
B. Karya dan Konteks Kajian Faqihuddin Abdul Kodir .....	43
C. Latar Belakang Qiraah Mubadalah dan Tafsir Progresif Faqihuddin.....	45
D. Epistemologi Qira'ah Mubadalah .....	49
E. Gagasan Universal dan Persial Faqihuddin Abdul Qodir.....	53
F. Penafsiran ayat-ayat Nafkah.....	56
G. Kontekstualisasi Penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir dalam fenomena istri sebagai <i>Family Breadwinner</i> .....	64
<b>BAB IV .....</b>	<b>67</b>
<b>PENUTUP.....</b>	<b>67</b>
A. Kesimpulan.....	67
B. Saran.....	68
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>69</b>
<b>DAFTAR RIWAYAT .....</b>	<b>75</b>
<b>BUKTI KONSULTASI .....</b>	<b>76</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu .....	11
---	----

## ABSTRAK

Fawaz Dzulqifly, 200204110060, 2024. “Nafkah Ramah Gender Perspektif Qira’ah Mubadalah (Kontekstualisasi Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap fenomena istri sebagai *family breadwinner*)”. Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir, Fakultas Syari’ah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, Pembimbing *Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I*

Kata Kunci: Nafkah, Istri, Qira'ah Mubadalah, Faqihuddin Abdul Kodir

---

Penelitian ini mengkaji konsep nafkah ramah gender dalam perspektif qira'ah mubadalah melalui kontekstualisasi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir, khususnya dalam fenomena istri sebagai familybreadwinner. Studi ini dilatarbelakangi oleh meningkatnya fenomena istri yang berperan sebagai pencari nafkah utama keluarga, yang menimbulkan berbagai diskursus dalam kajian Islam kontemporer. Penelitian bertujuan untuk: (1) menganalisis penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat nafkah menggunakan metodologi qira'ah mubadalah, dan (2) mengkaji kontekstualisasi penafsirannya dalam fenomena istri sebagai family breadwinner.

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan normatif-sosiologis. Data primer diperoleh dari karya-karya Faqihuddin Abdul Kodir, khususnya yang berkaitan dengan metodologi qira'ah mubadalah dan penafsiran ayat-ayat nafkah. Data sekunder meliputi literatur fikih klasik dan kontemporer, serta kajian-kajian gender dalam Islam. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif-analitis dan pendekatan content analysis.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir menawarkan paradigma baru dalam memahami konsep nafkah melalui perspektif qira'ah mubadalah. Metodologi ini menghasilkan pembacaan resiprokal terhadap ayat-ayat nafkah yang menekankan prinsip kemitraan dan keadilan gender. Dalam konteks istri sebagai family breadwinner, penafsirannya memberikan legitimasi teologis dan menciptakan kerangka teoretis yang memungkinkan rekonstruksi pemahaman tentang peran gender dalam keluarga. Kontekstualisasi penafsiran ini menghasilkan konsep nafkah yang lebih adaptif terhadap realitas sosial kontemporer

## ABSTRACT

Fawaz Dzulqifly, 200204110060, 2024. "Gender-Friendly Livelihood from the Perspective of Qira'ah Mubadalah (Contextualization of Faqihuddin Abdul Kodir's Interpretation of the Phenomenon of the Wife as a Family Breadwinner)". Thesis, Al-Qur'an and Tafsir Study Program, Faculty of Sharia, State Islamic University of Maulana Malik Ibrhaim Malang, Advisor Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I

---

Keywords: Livelihood, Wife, Qira'ah Mubadalah, Faqihuddin Abdul Kodir

This study examines the concept of gender-friendly livelihood in the perspective of qira'ah mubadalah through the contextualization of Faqihuddin Abdul Kodir's interpretation, especially in the phenomenon of wives as family breadwinners. This study is motivated by the increasing phenomenon of wives acting as the main breadwinners of the family, which has given rise to various discourses in contemporary Islamic studies. The study aims to: (1) analyze Faqihuddin Abdul Kodir's interpretation of the verses on livelihood using the qira'ah mubadalah methodology, and (2) examine the contextualization of his interpretation in the phenomenon of wives as family breadwinners.

This study uses a qualitative method with a normative-sociological approach. Primary data were obtained from the works of Faqihuddin Abdul Kodir, especially those related to the qira'ah mubadalah methodology and the interpretation of the verses on livelihood. Secondary data include classical and contemporary fiqh literature, as well as gender studies in Islam. Data analysis was carried out using the descriptive-analytical method and content analysis approach.

The results of the study indicate that Faqihuddin Abdul Kodir's interpretation offers a new paradigm in understanding the concept of livelihood through the perspective of qira'ah mubadalah. This methodology produces a reciprocal reading of the verses on sustenance that emphasize the principles of partnership and gender justice. In the context of the wife as the family breadwinner, the interpretation provides theological legitimacy and creates a theoretical framework that allows for the reconstruction of understanding of gender roles in the family. The contextualization of this interpretation produces a concept of sustenance that is more adaptive to contemporary social realities.

## ملخص

تفسير فقيه الدين عبد القدير لظاهرة الزوجة كمعيلة للأسرة من منظور جنساني (تفسير فقيه "فواز ذو الكفل، ٢٠٠٢٠٤١١٠٠٦٠ رسالة ماجستير، قسم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك بن "الدين عبد القدير لظاهرة الزوجة كمعيلة للأسرة) إبراهيم الإسلامية الحكومية بمالانج، المشرف الدكتور نصر الله، ماجستير في التفسير

الكلمات المفتاحية: النكاح، الزوجة، القِرَاءَةُ مُبَادَلَةٌ، فقيه الدين عبد القدير

يتناول هذا البحث مفهوم العيش الصديق للجنس من منظور القراءة المجدية من خلال سياق تفسير فقيه الدين عبد القادر، خاصة في ظاهرة الزوجة كمعيل للأسرة. الدافع وراء هذه الدراسة هو تزايد ظاهرة قيام الزوجة بدور المعيل الرئيسي للأسرة، الأمر الذي أدى إلى ظهور خطابات مختلفة في الدراسات الإسلامية المعاصرة. ويهدف البحث إلى: (1) تحليل تفسير فقيه الدين عبد القادر لآيات الرزق باستخدام منهج القراءة المجدية، و(2) دراسة سياق تفسيره في ظاهرة الزوجة كعائل للأسرة. يستخدم هذا البحث الأساليب النوعية مع النهج المعياري الاجتماعي. تم الحصول على البيانات الأولية من مؤلفات فقيه الدين عبد القادر، وخاصة تلك المتعلقة بمنهجية القراءة المجدية وتفسير آيات الرزاق. وتشمل البيانات الثانوية الأدب الفقهي الكلاسيكي والمعاصر، بالإضافة إلى دراسات النوع الاجتماعي في الإسلام. تم إجراء تحليل البيانات باستخدام الأساليب الوصفية التحليلية ومنهج تحليل المحتوى.

وتظهر نتائج البحث أن تفسير فقيه الدين عبد القادر يقدم نموذجاً جديداً في فهم مفهوم الرزق من منظور القراءة المجدية. وتنتج هذه المنهجية قراءة متبادلة لآيات الرزق تؤكد على مبادئ الشراكة والعدالة بين الجنسين. وفي سياق الزوجة باعتبارها معيلة الأسرة، يوفر التفسير شرعية لاهوتية ويخلق إطاراً نظرياً يسمح بإعادة بناء فهم أدوار الجنسين في الأسرة. وينتج عن هذا السياق للتفسير مفهوماً لسبل العيش أكثر تكيفاً مع الواقع الاجتماعي المعاصر

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Nafkah, sebagai konsep fundamental dalam hukum Islam, telah lama menjadi topik yang menarik perhatian para sarjana, praktisi hukum, dan aktivis gender. Dalam konteks pernikahan Islam, nafkah tradisional dipahami sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan hidup istri dan keluarganya, meliputi aspek-aspek seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan hidup lainnya. Konsep ini, yang berakar pada interpretasi teks-teks keagamaan dan praktik sosial-budaya yang telah berlangsung selama berabad-abad, kini menghadapi tantangan dalam konteks masyarakat modern yang terus berevolusi. Seiring dengan perubahan sosial, ekonomi, dan budaya yang signifikan di era globalisasi, pemahaman tradisional tentang nafkah mulai dipertanyakan dan direinterpretasi. Gerakan feminisme dan studi gender telah membawa perspektif baru dalam memahami dan mengkritisi konsep nafkah,<sup>1</sup>

Terutama dalam kaitannya dengan kesetaraan gender dan pemberdayaan Perempuan Para sarjana feminis Muslim dan pemikir progresif telah mulai menggali kembali sumber-sumber hukum Islam untuk menemukan interpretasi yang lebih sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan dan kesetaraan gender. Di sisi lain, pandangan tradisional tetap mempertahankan interpretasi klasik tentang nafkah, dengan argumen bahwa konsep ini merupakan bagian penting dari sistem

---

<sup>1</sup> K. Nasution, *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. (TAZZAFA, 2007).

keluarga Islam yang telah terbukti efektif selama berabad-abad. Mereka berpendapat bahwa pembagian peran yang jelas antara suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengurus rumah tangga menciptakan keharmonisan dan stabilitas dalam keluarga. Namun, kritik terhadap pandangan ini menyoroti potensinya dalam memperkuat ketidaksetaraan gender dan membatasi potensi perempuan di luar lingkup domestik<sup>2</sup>

Dalam konteks Indonesia, negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, diskursus tentang nafkah menjadi semakin kompleks karena adanya interaksi antara hukum Islam, adat istiadat lokal, dan sistem hukum nasional. Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, sebagai rujukan utama dalam penyelesaian perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama, mencerminkan upaya untuk mengkodifikasi dan menstandarisasi hukum Islam dalam konteks negara modern. Namun, implementasi dan interpretasi KHI dalam kasus-kasus nafkah sering kali menimbulkan perdebatan, terutama ketika berhadapan dengan realitas sosial-ekonomi yang berubah cepat. Perkembangan ekonomi dan perubahan struktur keluarga di Indonesia telah menghasilkan fenomena yang semakin umum di mana perempuan berpartisipasi aktif dalam angkatan kerja dan bahkan menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga<sup>3</sup>

Situasi ini menantang konsep nafkah tradisional dan memunculkan pertanyaan-pertanyaan kritis tentang bagaimana hukum Islam dan sistem hukum

---

<sup>2</sup> Z. Mir-Hosseini, “Justice, Equality and Muslim Family Laws: New Ideas, New Prospects.”, *American Journal of Islam and Society*, 4 (2014), p. 31, doi:<https://doi.org/10.35632/ajis.v31i4.1073>.

<sup>3</sup> Euis Nurlaelawati, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam University Press, 2010).

nasional dapat beradaptasi dengan realitas ini tanpa mengorbankan prinsip-prinsip keadilan dan perlindungan keluarga. Studi-studi terkini menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik nafkah di Indonesia sangat bervariasi, dipengaruhi oleh faktor-faktor seperti tingkat pendidikan, status sosial-ekonomi, dan tingkat religiusitas. Di daerah perkotaan, misalnya, terdapat kecenderungan yang lebih besar untuk menegosiasikan pembagian tanggung jawab finansial dalam rumah tangga, sementara di daerah pedesaan, konsep nafkah tradisional masih lebih dominan. Variasi ini menunjukkan kompleksitas dalam menerapkan hukum keluarga Islam dalam konteks masyarakat yang beragam dan dinamis<sup>4</sup>.

Perdebatan tentang nafkah juga bersinggungan dengan isu-isu yang lebih luas seperti kekerasan dalam rumah tangga, perceraian, dan hak-hak anak. Beberapa studi menunjukkan bahwa ketergantungan ekonomi dapat menjadi faktor yang mempersulit perempuan untuk melepaskan diri dari situasi kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, dalam kasus perceraian, penentuan nafkah pasca-cerai sering kali menjadi sumber konflik dan ketidakadilan, terutama ketika sistem hukum gagal mempertimbangkan kontribusi non-finansial istri dalam rumah tangga<sup>5</sup>.

Perkembangan teknologi dan ekonomi digital juga membawa dimensi baru dalam diskursus tentang nafkah. Munculnya peluang kerja jarak jauh dan ekonomi telah mengaburkan batas-batas tradisional antara ruang publik dan privat,

---

<sup>4</sup> Kathryn Robinson, *Gender, Islam and Democracy in Indonesia* (Oxon, 2009).

<sup>5</sup> L. Aisyah, S., & Parker, *Problematic Conjugations: Women's Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia* (Asian Studies Review, 2014).



menantang asumsi-asumsi yang mendasari konsep nafkah konvensional. Hal ini memunculkan pertanyaan tentang bagaimana hukum Islam dan sistem hukum nasional dapat beradaptasi dengan bentuk-bentuk baru pekerjaan dan penghasilan. Dalam ranah akademis, pendekatan interdisipliner semakin diakui sebagai cara yang efektif untuk memahami kompleksitas isu nafkah. Menggabungkan perspektif dari studi Islam, sosiologi, antropologi, dan ekonomi dapat memberikan pemahaman yang lebih holistik tentang bagaimana konsep nafkah berinteraksi dengan realitas sosial-ekonomi kontemporer. Pendekatan ini juga memungkinkan eksplorasi yang lebih nuansa tentang bagaimana individu dan komunitas menegosiasikan antara norma-norma agama, tuntutan ekonomi, dan aspirasi personal<sup>6</sup>

Gerakan reformasi hukum keluarga Islam di berbagai negara Muslim juga memberikan wawasan berharga dalam memahami dinamika nafkah dalam konteks modern. Negara-negara seperti Maroko dan Tunisia telah melakukan reformasi signifikan dalam hukum keluarga mereka, termasuk dalam hal nafkah, dengan tujuan untuk mencapai keseimbangan yang lebih baik antara prinsip-prinsip Islam dan standar hak asasi manusia internasional. Pengalaman negara-negara ini dapat memberikan pelajaran berharga bagi Indonesia dalam upayanya untuk mereformasi dan mengkontekstualisasikan hukum keluarga Islam. Diskursus tentang nafkah juga tidak dapat dipisahkan dari perdebatan yang lebih luas tentang interpretasi teks-teks keagamaan. Para cendekiawan muslim yang mengadaptasi pendekatan hermeneutik

---

<sup>6</sup> Abdallah Ahmad An-Na'im, *Islamic Family Law in a Changing World : A Global Resource Book*. (Zed Books, 2002).

dalam memahami Al-Qur'an dan Hadits berpendapat bahwa prinsip-prinsip Islam, seperti keadilan dan kesetaraan, harus menjadi panduan utama dalam menginterpretasikan aturan-aturan spesifik tentang nafkah. Pendekatan ini membuka kemungkinan untuk reinterpretasi yang lebih fleksibel dan kontekstual terhadap konsep nafkah<sup>7</sup>.

Isu nafkah juga memiliki implikasi penting dalam konteks kebijakan publik dan pembangunan. Program-program pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi perempuan perlu mempertimbangkan dinamika nafkah dalam keluarga untuk memastikan efektivitasnya. Misalnya, program-program mikro kredit yang ditargetkan pada perempuan perlu mempertimbangkan bagaimana inisiatif tersebut dapat mempengaruhi atau dipengaruhi oleh pemahaman tradisional tentang nafkah dalam komunitas target. Dalam konteks global, diskusi tentang nafkah dalam Islam juga bersinggungan dengan wacana internasional tentang hak-hak perempuan dan kesetaraan gender<sup>8</sup>.

Konvensi PBB tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW), misalnya, menyerukan kesetaraan hak dan tanggung jawab dalam perkawinan, yang dapat dilihat sebagai tantangan terhadap konsep nafkah tradisional. Negara-negara Muslim, termasuk Indonesia, menghadapi tantangan dalam menyelaraskan komitmen internasional mereka dengan hukum dan praktik domestik terkait nafkah. Aspek psikologis dan emosional dari nafkah juga

---

<sup>7</sup> Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. (Oxford University Press., 1999).

<sup>8</sup> Kabeer N, 'Gender Equality and Women's Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal', *Gender and Development*, 13.1 (2005), pp. 13–24, doi:<https://doi.org/10.1080/13552070512331332273>.

merupakan area yang semakin mendapat perhatian dalam studi-studi kontemporer. Penelitian menunjukkan bahwa pemahaman dan praktik nafkah dapat memiliki dampak signifikan dalam rumah tangga dan kesejahteraan psikologis anggota keluarga<sup>9</sup>.

Seiring perkembangan keilmuan dalam bidang tafsir Al- Qur'an, semakin bermunculan mufasir yang menafsirkan ayat-ayat yang memiliki hubungan tentang keluarga, nafkah, peran wanita, dan istri. Penafsiran yang berupaya menyesuaikan dengan konteks relasi laki-laki dan perempuan atau suami dan istri pada masa kini dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul kodir dalam kajian Qira' ah Mubadalah. Qira' ah Mubadalah adalah sebuah perspektif tentang kesetaraan gender dalam penafsiran Al-Qur'an dan Hadits. Dalam mubadalah, prinsip timbal balik itu penting, terutama dalam hubungan antara laki-laki dan perempuan, atau antara suami dan istri. Mubadalah dapat diartikan saling menggantikan; mengubah satu sama lain; atau saling bertukar. Banyak kamus klasik dan modern yang juga menjadi sumber makna mubadalah, seperti Lisan al-'Arab karya Ibnu Manzhur, yang berarti saling tukar menukar atau hubungan antara dua pihak. Konsep Mubadalah, seiring dengan perkembangannya merupakan cara pandang atau wawasan yang dapat diterapkan pada garis kehidupan untuk membicarakan persoalan perempuan dan laki-laki secara pribadi, maupun untuk rumah ke rumah

---

<sup>9</sup> Mifta Anggraini, 'Kesejahteraan Psikologis Pada Istri Yang Menjadi Pencari Nafkah UtamaKeluarga' (Universitas Negeri Malang, 2018).

dan hubungan masyarakat. Respon timbal balik itu melibatkan semangat kemitraan, kerjasama, timbal balik dan kesalingan yang dikenal sebagai prinsip mubadalah<sup>10</sup>

Berdasarkan penjelasan yang telah dipaparkan, penulis menilai kajian ini menarik apabila dikaji secara kritis terkait konsep nafkah ramah gender dan kontekstualisasi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap fenomena istri sebagai family breadwinner atau pencari nafkah utama keluarga. Nafkah yang selalu berkaitan dengan kewajiban seorang suami untuk memenuhi segala kebutuhan dalam rumah tangga dan anak-anaknya tergantung peranya karena berbagai alasan. Sehingga penafsiran dengan metode Qira'ah Mubadalah yang disusun oleh Faqihuddin Abdul kodir dan kontekstualisasi penafsirannya terhadap fenomena istri sebagai family breadwinner menjadi alasan ditulisnya penelitian ini.

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas, maka rumusan dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam ayat-ayat Nafkah ?
2. Bagaimana Kontekstualisasi Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Fenomena Istri Sebagai *Family Breadwinner* ?

---

<sup>10</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. by Rusdianto, V (IRCiSoD, 2023).

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan dalam penelitian ini adalah :

1. Mengetahui Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam Ayat-ayat Nafkah
2. Mengetahui Kontekstualisasi Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap Fenomena Istri Sebagai *Family Breadwinner*.

### **D. Manfaat Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan harapan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis yang signifikan. Secara teoritis, penelitian ini akan memberikan kontribusi pada pemahaman dalam Tafsir dan corak penafsirannya, bidang kajian gender, agama, dan peran gender dalam keluarga. Penelitian ini akan menjelaskan penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam ayat-ayat nafkah dan menganalisis kontekstualisasinya terhadap fenomena istri sebagai family breadwinner. Hal ini akan membantu mengisi celah pengetahuan tentang hubungan agama , konsep nafkah ramah gender dan peran istri dalam keluarga.

Sedangkan manfaat secara praktis, penelitian ini dapat memberikan wawasan yang berharga bagi masyarakat dan pemilik kepentingan, terutama dalam konteks masyarakat yang konservatif atau mendasarkan perilaku sosialnya pada prinsip agama. Selain itu penelitian ini juga dapat memotivasi penelitian lebih lanjut dalam bidang agama, gender, dan keluarga untuk lebih memahami berbagai dinamika dalam masyarakat yang didasarkan pada agama.

## E. Penelitian Terdahulu

Terdapat penelitian terdahulu diantaranya adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Bukhori<sup>11</sup>, mahasiswa Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung Malang dengan judul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid)”. penelitian ini menggunakan jenis penelitian library Research atau biasa dikenal dengan riset kepustakaan. Dalam penelitian ini mengemukakan bahwa nafkah merupakan kewajiban seorang laki-laki sebagai Qawwam bagi istrinya. Dalam urusan nafkah keluarga, istri yang memenuhi nafkah keluarga tetap diperbolehkan dengan berbagai syarat yang mengikat. Syarat fundamental yang terpenting adalah izin dari suami. Dan wajib bagi istri untuk tidak melalaikan tugas dasarnya sebagai pemegang kontrol pekerjaan rumah tangga.
2. Penelitian yang dilakukan oleh Siti Zubaida<sup>12</sup>, mahasiswa, Jurusan Tafsir Hadist, Fakultas Ushuluddun IAIN Raden Intan Lampung tahun 2016 dengan judul “Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Islam Studi Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar”. Penelitian ini berfokus pada kewajiban-kewajiban seorang suami terhadap istri dalam rumah tangga. Selain itu skripsi ini juga meneliti tentang nafkah materi tidak mengupas tentang istri mencari nafkah untuk memenuhi kebutuhan materi keluarga.

---

<sup>11</sup> Bukhori, M. (2017). *Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utamaperspektif Tafsir Marah Labid*.

<sup>12</sup> Zubaidah, S. (2016). *Nafkah Suami terhadap Istri dalam Islam (Studi Pemikiran Hamka dalam Tafsir Al-Azhar)*.

3. Penelitian yang dilakukan oleh Salma Dewi Faradhila<sup>13</sup> mahasiswi Institut Agama Islam Negeri Ponorogo pada tahun 2018 berjudul “Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”. Penelitian ini menjelaskan tentang praktik istri sebagai pencari nafkah utamadi Desa Joresan sejalan dengan konsep dari Masalah Imam Maliki bertujuan untuk menjaga kelangsungan hidup bagi keluarga dan menjaga Maqasid As-syari’ah dalam Maqasid tersebut adalah perintang utuk menjaga agama, harta, akal, dan juga keturunan. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Field research atau biasa disebut dengan penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan kuantitatif.
4. Penelitian yang dilakukan oleh Arbati Irian Sari<sup>14</sup> , Mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Ponorogo dengan judul “Pandangan M.Quraish Shihab Mengenai Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Tafsir Al-Misbah”. Penelitian ini menjelaskan bahwasanya seorang tetap bertanggung jawab atas peranya sebagai istri dengan peran ganda dalam rumah tangga. Dalam tafsir al-misbah terdapat tidak ada ayat yang menyatakan diwajibkannya istri dalam mencari nafkah, namun istri diperbolehkan berpartisipasi dalam mencari nafkah dalam kondisi tertentu dan melalui kesepakatan suami istri.

---

<sup>13</sup> Faradhila, S. D. (2018). *Peran Istri sebagai Pencari Nafkah Utama dalam Perspektif Masalah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)*.

<sup>14</sup> Sari, A. I. (2013). Pandangan M. Quraish Shihab Mengenai Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Tafsir Al-Misbah. In *NBER Working Papers*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Sri Rahayu<sup>15</sup>, Mahasiswa Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga dengan judul “Pengaruh Istri Sebagai Pencari nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolopo Desa Bnjarsari Kecamatan Ngadirejo , Kabupaten Temanggung)". Penelitian ini menggunakan jenis penelitian lapangan dengan menggunakan karakteristik penelitian deskriptif analisis. Hasil penelitian ini menjelaskan bahwa terdapat pengaruh positif dan negatif yang timbul dalam keluarga karena peran istri sebagai pencari nafkah utama. Dampak positifnya adalah pendapatan keluarga meningkat, sedangkan dampak negatifnya adalah waktu yang diberikan istri kepada suami dan anak berkurang.

Tabel 1. 1 Persamaan Dan Perbedaan Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Substansi pembahasan	Perbedaan
1.	Muhammad Bukhori	Peran Istri Sebagai Pencari Nafkah Utama Perspektif Tafsir Marah Labid	Dalam kajian ini, mengemukakan penafsiran dalam Tafsir Marah Labid bahwasanya nafkah merupakan kewajiban	Adapun perbedaannya terdapat pada fokus dasar teori penelitian yang menggunakan perspektif Tafsir

<sup>15</sup> Rahayu, S. (2016). *Pengaruh Istri Sebagai Pencari nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolopo Desa Bnjarsari Kecamatan Ngadirejo , Kabupaten Temanggung)*".



			suami sebagai <i>Qowwam</i> atau pemimpin dalam memenuhi nafkah keluarga, peran istri diperbolehkan membantu hingga mengantikan peran suami atas kondisi tertentu dengan kesepakatan bersama	Marah Labid
2	Siti Zubaidah	Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Islam Studi Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar	Peitian ini ,berfokus pada pemikiran Hamka pada Tafsirnya Al-Azhar terkait penafsiran ayat nafkah,konsepsi Nafkah, dan kewajiban suami terhadap istri dalam bingkai rumah tangga	Perbedaan penelitian ini berfokus pada kewajiban Nafkah Suami Terhadap Istri Dalam Islam Studi Pemikiran Hamka Dalam Tafsir Al-Azhar
3.	Salma Dewi Faradhila	Peran Istri Sebagai Pencari	Penelitian ini berfokus pada analisis peran	Perbedaan penelitian ini ditinjau melalui

		Nafkah Utama Dalam Perspektif Maslahah (Studi Kasus di Desa Joresan Kecamatan Mlarak Kabupaten Ponorogo)”	istri sebagai pencari nafkah utama di Desa Joresan Kabupaten Ponorogo, Alasan Istri membantu suami dalam hal nafkah sejalan dengan konsep masalahah Imam Maliki yakni untuk menjaga harta, dan kesejahteraan rumah tangga.	pendekatan hukum islam, yakni Maslahah dan tidak menggunakan pendekatan Tafsir
4.	Arbati Irian Sari	Pandangan M.Quraish Shihab Mengenai Keterlibatan Istri Mencari Nafkah Dalam Tafsir Al- Misbah	Penelitian ini mendeskripsikan pemikiran M. Quraish Shihab dalam tafsirnya Al-Misbah terkait keterlibatan istri dalam mencari nafkah . Tugas Utama suami yakni memberi nafkah pada istri dan keluarga. Namun istri	Penelitian ini berfokus pada kajian keterlibatan istri dalam mencari nafkah , pandangan M . Quraish Shihab dalam Tafsir Al- Misbah

			juga diperbolehkan berpartisipasi dan tidak meninggalkan peran utamanya,	
5.	Sri Rahayu	Pengaruh Istri Sebagai Pencari nafkah Utama Terhadap Kehidupan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus di Dusun Jolopo Desa Bnjarsari Kecamatan Ngadirejo , Kabupaten Temanggung	Penelitian ini , menganalisis pengaruh istri pencari nafkah dalam keluarga. penelitian ini mendeskripsikan pengaruh positif dan negatif. Positifnya peranan dapat membantu pemenuhan ekonomi keluarga, sedangkan dampak negatif yang diitmbulkan hak istri pada suami tidak diberikan secara keseluruhan. Hal ini tidak sesuai dengan hukum islam karena	Perbedaan penelitian terletak pada kajian field research dengan kajian hukum islam , penelitian ini berfokus pada pengaruh istri sebagai pencari nafkah terhadap kehidupan rumah tangga di daerah tertentu

			kepentingan mencari nafkah dapat menimbulkan pengaruh negatif yang lebih besar dari pengaruh positifnya.	
--	--	--	--	--

## F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang Langkah-langkah yang sistematis dan logis mengenai pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah, dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya . Dalam Menyusun sebuah penelitian metode adalah cara bertindak dalam Upaya agar suatu penelitian dapat terlaksana secara terarah, rasional, objektif, dan mendapatkan hasil yang optimal. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah library research atau biasa disebut dengan riset kepustakaan. pembahasan dan penyelesaian masalah yang dilakukan dengan mencari dan mengumpulkan literature yang relevan dengan judul yang digunakan . Sesuai dengan tema yang berkaitan dengan Nafkah Ramah Gender Perspektif Qira'ah

Mubadalah (Kontekstualisasi Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap Fenomena Istri Sebagai *Family Breadwinner*) dalam penyelesaiannya peneliti menggunakan pengumpulan literatur baik berupa buku, skripsi terdahulu, serta permasalahan yang berkaitan dengan judul skripsi ini dilanjutkan dengan membaca, mengelola, dan memaparkan secara sistematis.

Riset kepustakaan atau library research menurut Noeng Muhajir lebih menekankan pada olahan filosofis dan teoritis dari pada uji empiris dilapangan sebagai suatu penelitian literatur yang akan menganalisis secara komparatif. Maka metodologis dalam penelitian ini menggunakan pendekatan fisiologis, dengan sumber data buku yang berkaitan dengan penafsiran ayat-ayat nafkah.

## 2. Pendekatan penelitian

Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk menguraikan dan menjelaskan peran penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam ayat-ayat nafkah. Sedangkan pendekatan analisis bertujuan untuk menggambarkan kontekstualisasi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap fenomena istri sebagai *family breadwinner*

## 3. Sumber data

### a. Sumber data primer

Data primer berasal dari karya Faqihuddin Abdul Kodir yakni Qiro'ah Mubadalah (Tafsir Progresif Keadilan Gender Dalam Islam).

b. Sumber data sekunder

Data sekunder diperoleh dari literature-literatur lain untuk memperkaya dan melengkapi data dari penelitian ini, maka peneliti menggunakan data sekunder berupa buku, , artikel, dan hasil penelitian lain yang tentunya berkaitan dengan penelitian yang sedang dikaji.

4. Teknik pengumpulan data

Penelitian ini menggunakan library reseach atau reset kepustakaan maka memperbanyak pengumpulan data dari catatan, transkrip, buku, dan lain sebagainya. Langkah pertama dalam penelitian ini adalah mengidentifikasi ayat-ayat nafkah yang ditafsirkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir. Kemudian proses analisis membutuhkan literatur yang mendukung untuk proses analisis itu sendiri. Maka disimpulkan bahwa penelitian ini menggunakan metode studi literatur. Setelah itu data tersebut akan dikumpulkan dan ditulis dalam penelitian oleh penulis.

5. Teknik pengolahan data

Analisis dapat dimulai setelah pengumpulan data primer dan sekunder telah selesai. Analisis dapat dilakukan menggunakan dua pendekatan yang berbeda, yaitu pendekatan deskriptif dan analitis. Pendekatan deskriptif bertujuan untuk mengkontektualisasi penafsiran ayat-ayat nafkah disampaikan oleh Faqihuddin Abdul Kodir terhadap fenomena istri sebagai *family breadwinner*. Metode penelitian merupakan seperangkat pengetahuan tentang Langkah-langkah yang sistematis dan logis mengenai pencarian data yang berkenaan dengan masalah tertentu untuk diolah,

dianalisis, diambil kesimpulan dan selanjutnya dicarikan cara pemecahannya<sup>16</sup>. Dalam Menyusun sebuah penelitian metode adalah cara bertindak dalam Upaya agar suatu penelitian dapat terlaksana secara terarah, rasional, objektif, dan mendapatkan hasil yang optimal. Dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu penelitian yang tidak menggunakan perhitungan, data yang dikumpulkan tidak berwujud angka tetapi tertuang dalam bentuk kata-kata.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pembaca memahami isi dari kajian ini diperlukan suatu rangkaian yang terstruktur secara komprehensif. Hal ini dapat membantu dalam memahami secara komprehensif tentang penelitian ini. Untuk menghindari adanya penyimpangan dari topik utama, penelitian ini akan dibagi menjadi empat bab sebagai berikut :

BAB I : Mencakup pendahuluan, yang meliputi latar belakang masalah sebagai topik masalah akademik. Penelitian ini berfokus pada konseptualisasi rumusan masalah dan tujuan penelitian. Jika penelitian ini tidak diteliti maka manfaat penelitian menjadi jawaban atas signifikansinya. Dalam tinjauan literatur, penelitian sebelumnya atau penelitian terdahulu menjadi standar pembeda. Bab ini juga akan membahas tentang metodologi penelitian, yang akan menjelaskan pendekatan yang dilakukan dalam penelitian ini. Selanjutnya bab ini akan dilanjutkan dengan menyusun pembahasan sistematis yang akan memberikan tinjauan singkat mengenai langkah-langkah penelitian secara ringkas.

---

<sup>16</sup> Bachtiar, W. (1997). *Metodologi penelitian ilmu dakwah* (Cet, 1). Logos.

Bab II : Bab ini terdiri dari tinjauan Pustaka antara lain : Qira'ah Mubdalah, Pengertian dan dasar hukum nafkah, ayt-ayat nafkah, Relasi suami istri dalam Al-Qur'an, Hak istri dalam keluarga, kewajiban istri dalam keluarga, dan peran istri dalam keluarga

Bab III: berisi intisari dari penelitian yang dilakukan. Bab ini membahas biografi Faqihuddin Abdul Kodir meliputi riwayat hidup, Karya dalam kajian ilmiah, Epistemologi Qiraah Mubadalah : Latar belakang dan tafsir progresifnya. Kemudian pada bab ini berisi tentang Penafsiran ayat-ayat terkait nafkah , dan kontekstualisasi penafsiran Faqihudin Abdul Kodir terhadap fenomena istri sebagai *family breadwinner*.

Bab IV: , merupakan bab terakhir yang berisikan penutupan. Bab ini berisikan penutup yang meliputi kesimpulan dan saran terkait penelitian ini. Kesimpulan pada bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang telah dilakukan namun merupakan jawaban singkat dari rumusan masalah yang telah ditentukan dalam penelitian ini. Saran adalah usulan atau rekomendasi pada pihak terkait yang mempunyai wewenang lebih besar terhadap topik yang diteliti untuk kepentingan masyarakat, serta usulan atau rekomendasi untuk penelitian selanjutnya.



## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Qira'ah Mubadalah

Qira'ah Mubadalah merupakan sebuah metode interpretasi resiprokal atau pembacaan kesalingan dalam membaca ulang teks-teks sumber ajaran Islam, Al-Qur'an dan hadis. Substansi perspektif Qira'ah Mubadalah adalah soal kemitraan dan kerjasama antara laki-laki dan perempuan dalam membangun relasi kehidupan, baik perihal rumah tangga atau publik.. Dari segi bahasa, mubadalah berasal dari bahasa Arab *mubadalatan* yang berasal dari lafal *badala* yang artinya mengubah, mengganti, dan menukar<sup>17</sup>. Sedangkan lafal mubadalah merupakan masdar dari taṣrif *bādala-yubādilu-mubādalatan* yang menganut wazan dari *fā'alayfā'ilu-mufa'alatan*. Wazan ini memiliki faidah lil musyarokah bainainaini atau untuk kesalingan satu dengan yang lainnya<sup>18</sup>. Kemudian dalam bahasa Indonesia, istilah mubadalah dapat dimaknai sebagai persamaan antara laki-laki dan perempuan dalam arti saling diuntungkan dan saling melengkapi<sup>19</sup>.

Konsep Qira'ah Mubadalah lahir dari pembagian peran antara laki-laki dan perempuan, ditambah adanya sistem patriarki yang melekat di tengah masyarakat menjadikan cara pandang antara laki-laki dan perempuan semakin tidak ramah. Laki-laki lebih dipandang sebagai superior sedangkan perempuan dipandang sebagai inferior. Pada hal tersebut dapat melahirkan ketidakadilan gender, seperti peminggiran/ marginalisasi, subordinasi, kekerasan dan beban ganda pada salah

---

<sup>17</sup> Mahmud Yunus, Kamus Arab Indonesia, (Jakarta: Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah, 2010), 59

<sup>18</sup> Muhammad Ma'shum, Al-Amtsilat al-Tashrifiyah, (Semarang: Pustaka Alawiyah, tt.), 14-15

<sup>19</sup> Anisah Dwi Lestari P, "Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender: Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Alquran Surah Ali Imran: 14," Muasarrah: Jurnal Kajian Islam Kontemporer 2, No. 1 (2020)

satu pihak. Padahal sejatinya islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, begitu juga dengan Al-Qur'an yang hadir untuk laki-laki dan perempuan. Berdasarkan hasil konsep penafsiran ini diharapkan mampu menciptakan keadilan antara laki-laki dan perempuan. Sehingga mampu menjadi solusi ditengah permasalahan ditengah masyarakat<sup>20</sup>

Model membaca progresif Qira'ah Mubadalah sebenarnya sudah termasuk dalam Al- Qur'an dan Hadits jauh sebelum konsep ini menjadi populer. QS. Al-Hujurat ayat 13 merupakan salah satu ayat yang mengungkapkan perwujudan teori ini.

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۗ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ  
أَتْقَىٰكُمْ ۖ إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ

*“Wahai manusia, sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan. Kemudian, Kami menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Teliti“*

Tiga poin kunci yang termuat dalam ayat ini adalah konsep kesetaraan (musawah), saling mengenal (ta'aruf), dan ibadah yang dilandasi ketakwaan.

---

<sup>20</sup> Anisah Dwi Lestari P, 'Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender : Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur'an Surah Ali Imran: 14', *Muasarah : Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2.1 (2020), p. 55, doi:10.18592/muasarah.v17i1.3002.

## **B. Pengertian dan Dasar Hukum Nafkah**

Kata nafkah berasal dari bahasa Arab yaitu *nafaqa-yunfiq-infaq-nafaqatan*. Kata *nafaqa* ini padanan kata dari kata *dzahaba*, *-kharaja*, *-nafada* dan *madha*<sup>21</sup> yaitu sama-sama mempunyai pengertian pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kata *dzahaba* berarti pergi atau pindah dari satu tempat ke tempat lain. Kata *kharaja* berarti keluar atau pindah dari tempat di dalam ke tempat di luar. Kata *nafada* berarti habis yaitu sesuatu pindah dari suatu tempat ke tempat lain sampai habis. Kata *madha* berarti berlalu atau lewat yaitu pindah dari suatu tempat ke tempat yang lain. Dengan demikian, nafkah secara etimologi berarti memindahkan sesuatu hal dari satu tempat ke tempat lain. Nafkah berorientasi kepada sesuatu hal yang positif<sup>22</sup>.

Kata nafkah ini sudah menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia yang diartikan sebagai belanja untuk memenuhi kehidupan, rejeki, makanan sehari-hari dan uang belanja keluarga. Keluarga menurut bahasa berarti anak, cucu, orang seisi rumah, kaum kerabat, dan sanak saudara yang bertalian oleh perkawinan. Secara sederhana yang dimaksud dengan nafkah keluarga yaitu pemberian dari kepala keluarga kepada segenap anggota keluarga berupa kebutuhan sehari-hari baik sandang pangan papan atau kebutuhan lainnya.

Para fuqaha memberikan pengertian nafkah secara terminologi yaitu biaya yang wajib dikeluarkan oleh seseorang terhadap orang lain yang berada dalam tanggungannya terdiri dari biaya hidup sandang, pangan, papan dan kebutuhan

---

<sup>21</sup> Abdurrahmanal Jaziriy, *Al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah* Jilid IV, 260.

<sup>22</sup> Abu Bakar Muhammad Syatha, *I'nanah al Thalibin*, Juz 4 , 60.

rumah tangga lainnya seperti peralatan rumah tangga.<sup>23</sup> Sebagian ulama membatasi pengertian nafkah hanya pada tiga komponen saja yaitu sandang (*malbas*), pangan (*math'am*), dan papan (*maskan*) bahkan nafkah juga dipahami lebih sempit dari itu yaitu hanya *math'am* saja. Ukuran banyak sedikit nafkah tergantung pada kemampuan kepala keluarga dalam memperoleh penghasilan. Semakin besar penghasilan kepala keluarga maka semakin besar pula nominal nafkah yang harus ia bayarkan untuk anggota keluarganya. Ulama' syafiyah menentukan ukuran nafkah paling sedikit satu mud makanan pokok atau senilai dengan 171,04 dirham untuk setiap jiwa per hari. Batasan kadar ukuran minimal nafkah ini sifatnya relatif bagi setiap keluarga dengan melihat kemampuan kepala keluarga dan kebutuhan layak minimal bagi seseorang yang hidup tinggal di daerah tertentu.<sup>24</sup>

Jumhur ulama' menempatkan suami sebagai pihak yang berkewajiban membayar nafkah kepada keluarganya baik kepada isteri maupun anak-anaknya. Oleh karena itu orang yang berkewajiban membayar nafkah dalam keluarga ini merupakan sosok lelaki yang menjadi seorang suami sekaligus menjadi seorang bapak dari anak-anaknya.<sup>25</sup> Selanjutnya jumhur ulama juga mengemukakan bahwa jika seorang bapak telah tiada sementara kakeknya dalam kondisi kecukupan untuk membayar nafkah maka kewajiban membayar nafkah berpindah kepada kakek tersebut. Pendapat jumhur ulama ini perlu mendapatkan kajian yang lebih mendalam lagi mengingat kondisi sosial masyarakat saat ini banyak juga para isteri

---

<sup>23</sup> Abdurrahmanal Jaziriy, Al Fiqh 'ala al Madzahib al Arba'ah Jilid IV, 265.

<sup>24</sup> Al Hashfakiy, Al Duur al Mukhtar, Jilid III, Beirut: Daar al Fikr, 1386, 572.

<sup>25</sup> Sayyid Sabiq, Fiqh Al sunnah jilid 2, 169-170

atau ibu yang bekerja di luar rumah dan terkadang penghasilannya jauh lebih besar dibandingkan suami atau ayah.<sup>26</sup>

### C. Ayat-Ayat Nafkah

Konsep Nafaqoh Suami kepada Istri yang terdapat dalam Al-Qur'an dan Hadis. Kata Nafaqoh dalam Al-Qur'an di sebutkan sebanyak 72 kali yang tersebar di seluruh surah dalam Al-Qur'an. Adapun lafadz-lafadz penyebutannya beragam, ada yang menggunakan lafadz :

أنفق, ينفق, أنفقت أنفقتم أنفقوا تنفقوا تنفقون ينفقون ينفقونها, أنفق  
نفقة, نفقاتهم, الإنفاق

Dari seluruh lafadz-lafadz Nafaqoh yang terdapat dalam Al-Qur'an, ada tiga ayat yang menjelaskan tentang kewajiban seorang suami untuk memberikan nafkah kepada istri. Adapun ayat-ayat tersebut terdapat dalam Al-Qur'an surah An-Nisa' ayat 34, dan surah At-Thalaq ayat 6-7, dan penafsiran ayat ini akan penulis jelaskan pada Bab III.

Kemudian ayat-ayat Nafaqoh yang lain, ada yang menjelaskan tentang kewajiban menginfaqkan harta kepada orang tua, kerabat, maupun anak yatim, dan ada juga ayat yang menjelaskan tentang menginfaqkan sebagian harta (baik itu dengan cara mengeluarkan zakat atau sedekah) di jalan Allah. Selain dari yang telah penulis sebutkan di atas, ayat Nafaqoh ini juga membicarakan tentang seorang yang kafir yang tidak di terima nafkah/infaq mereka di karenakan kekafiran mereka

---

<sup>26</sup> Abu Abdillah Al Qurthubiy, AL Jami' li Ahkam Al Quran, jilid V, Riyadl: dar'Alam al kutub, 2003, 32.

kepada Allah dan Rasul- Nya, dan juga disebabkan karena mereka enggan untuk mengeluarkan infaq mereka, hal ini terdapat dalam surah At-Taubah ayat 54<sup>27</sup>

Adapun ayat yang menjelaskan tentang nafkah seorang suami kepada istri dalam Al-Qur'an menggunakan redaksi yang berbeda-beda, ada yang menggunakan *Fi'il Madhi*, *Fi'il Mudhori'*, dan *Fi'il Amr*. Lafadz kata Nafaqoh ini jika di tinjau dari segi ilmu Shorof nya maka masuk kedalam timbangan أفعل pada bab Tsulatsi Mazīd. Dalil kewajiban Nafaqoh dari seorang suami kepada istri terdapat dalam Al-Qur'an surah Al- Baqarah ayat 233 :

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنْمِ الرِّضَاعَةَ ۖ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ  
وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۖ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَا تُضَارُّ وَالِدَةُ بَوْلِدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۚ  
وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ ۖ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۚ وَإِنْ  
أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا آتَيْتُم بِالْمَعْرُوفِ ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ  
وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan*

---

<sup>27</sup> Mahdum Kholit Al-Asror, ‘Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir’, *AL-GHARRA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2.1 (2023), p. 6.

*jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan”<sup>28</sup>*

Dalam lafadz ayat Al-Qur'an tersebut di jelaskan bahwa "kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut", ini menegaskan bahwa seorang suami (ayah) wajib memberikan makanan dan pakaian kepada istri (ibu) dengan cara yang ma'ruf dan itu di lakukan sesuai dengan kesanggupan suami.

Adapun tema sentral surah Al-Baqarah ayat 233 ini ialah tentang masalah penyusuan anak. Adapun kaitannya dengan nafkah suami terhadap istri adalah dalam proses penyusuan anak yang di berikan oleh seorang ibu, tentu seorang ibu ketika menyusui anaknya masih dalam kondisi yang lemah dan juga memerlukan biaya. Biaya inilah kemudian yang menjadi kewajiban suami untuk memenuhinya, suami berkewajiban memberikan makanan dan pakaian yang layak kepada istri. Dan tentunya yang paling berhak memberikan nafkah kepada istri ketika dalam kondisi menyusui ini ialah seorang suami karena suami berkedudukan sebagai kepala keluarga yang memiliki kesehatan lebih stabil.<sup>29</sup>

#### **D. Relasi Suami Istri dalam Al- Qur'an**

Dalam Islam, relasi antara suami dan istri merupakan ikatan sakral yang bertujuan untuk mencapai keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah (kedamaian, cinta, dan kasih sayang). Suami memiliki tanggung jawab besar dalam

---

<sup>28</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Al- Baqarah Ayat 233*.

<sup>29</sup> Mohammad Rafli, 'Penafsiran Interelasi Q.S. Al Baqarah:233 Sebagai Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Perspektif Qira'ah Mubadalah', 2023, p. 2015.

menjaga keutuhan dan keharmonisan rumah tangga, sementara istri mendukung dalam membina lingkungan keluarga yang penuh kebaikan. Berikut adalah rincian hak dan kewajiban suami serta nilai-nilai yang harus dijaga untuk membangun rumah tangga yang ideal menurut pandangan Islam. Pertama adalah memelihara keluarga sakinah. Keluarga sakinah adalah keluarga yang penuh dengan kedamaian, ketenangan, dan saling pengertian. Suami memiliki peran utama dalam menciptakan suasana tersebut dan berupaya menjadi pemimpin yang adil dan bijaksana: suami adalah pemimpin dalam keluarga (qawwam), sebagaimana disebutkan dalam QS. An-Nisa ayat 34 :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۚ فَالصَّالِحَاتُ قَنَاطِعٌ يَلْبَسْنَ اللَّعِيبَ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ وَاللَّتِي تَخَافُونَ نُشُورَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاصْرَبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu beri nasihat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka menaatimu, maka janganlah kamu*



*mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Maha tinggi, Maha besar.”*<sup>30</sup>

Salah satu kewajiban utama suami adalah memelihara keluarga sakinah, yang berarti menciptakan suasana rumah tangga yang tenang, damai, dan penuh kasih sayang. Sebagai pemimpin, suami harus menjalankan perannya dengan adil, bijaksana, dan penuh tanggung jawab. Keputusan yang diambil harus selalu mempertimbangkan kepentingan istri dan anak-anak, serta berpedoman pada ajaran Islam.<sup>31</sup>

Kedua suami istri harus saling percaya, kepercayaan adalah pilar utama dalam hubungan suami istri. Tanpa rasa saling percaya, hubungan rumah tangga dapat menjadi rapuh dan mudah terpecah. Terdapat beberapa cara suami dan istri dapat membangun serta menjaga kepercayaan satu sama lain, pertama adalah keterbukaan dan kejujuran. Suami dan istri harus selalu jujur dalam setiap aspek kehidupan, baik dalam hal keuangan, keputusan, maupun perasaan. Keterbukaan antara suami dan istri akan memperkuat ikatan emosional dan spiritual. Selanjutnya adalah menjaga kehormatan masing-masing yakni suami dan istri harus menjaga kehormatan satu sama lain, baik ketika bersama maupun ketika terpisah. Istri harus menjaga rahasia suami dan suami harus menjaga kehormatan istri. Dalam hal ini, keduanya harus menghindari hal-hal yang dapat menimbulkan kecurigaan atau keraguan dari pasangan<sup>32</sup>.

---

<sup>30</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: An-Nisa Ayat 34*.

<sup>31</sup> Makmur Jaya, 'Penafsiran Surat An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran', *PENAFSIRAN SURAT AN-NISA' AYAT 34 TENTANG KEPIMPINAN DALAM ALQURAN*, 2021, p. 248, doi:10.47498/tanzir.v11i2.407.

<sup>32</sup> Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaiburi, *SHAHIH MUSLIM/Imam Abi Al-Husain Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaiburi, Dar Al-Fikr, 1992*.

Ketiga dihiasi dengan keharmonisan dan akhlak karimah. keharmonisan dalam rumah tangga adalah tujuan yang harus diperjuangkan oleh pasangan suami dan istri. Kehidupan rumah tangga yang harmonis tidak hanya dilihat dari aspek materi, tetapi juga dari sikap dan perilaku yang baik antara satu sama lain. Berlaku dan bersikap lembut maupun penuh kasih Sayang. Suami diperintahkan untuk memperlakukan istrinya dengan baik dan penuh kelembutan. Rasulullah SAW bersabda:

*"Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik kepada keluarganya, dan aku adalah yang paling baik kepada keluargaku."* (HR. Tirmidzi).

Sikap lemah lembut dalam perkataan dan perbuatan adalah bagian dari akhlak mulia yang harus dimiliki oleh suami dalam menjaga keharmonisan rumah tangga. Setiap hubungan pasti menghadapi ujian. Dalam rumah tangga, suami dan istri harus memiliki kesabaran dan sikap toleran terhadap kelemahan atau kekurangan pasangannya. Sabar adalah kunci penting dalam menghadapi masalah dan perbedaan.<sup>33</sup>

Terakhir saling menasehati dalam kebaikan, suami dan istri dalam Islam diharapkan menjadi sahabat satu sama lain dalam hal ibadah dan ketaatan kepada Allah. Menasehati dengan hikmah dan cinta adalah bentuk suami dan istri harus saling mengingatkan dalam hal ibadah, akhlak, dan menjaga ketaatan kepada Allah. Nasihat ini harus disampaikan dengan penuh cinta, tidak menyinggung perasaan, dan dengan tujuan memperbaiki keadaan, bukan mempermalukan pasangan. Bersama-sama dalam beribadah merupakan salah satu bentuk saling menasehati,

---

<sup>33</sup> Abu Isa Muhammad bin Isa at- Tirmidzi, *Ensiklopedi Hadits Buku 6 Jami' At-Tirmidzi*, 1998.

seperti sholat berjamaah di rumah, membaca Al-Qur'an, serta memperdalam ilmu agama. Hal ini akan memperkuat ikatan spiritual antara suami dan istri, serta menjaga hubungan mereka tetap berada dalam ridha Allah<sup>34</sup>.

#### **E. Hak Perempuan sebagai istri dalam keluarga**

Terdapat hak untuk istri diantaranya adalah:

1. Seorang istri dalam keluarga berhak mendapatkan mahar dan nafkah dari suami. Hal ini ditegaskan sebagaimana dalam Al-Qur'an surat An-Nisa ayat 4 :

وَأَتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً ۚ فَإِنْ طِبَّنَ لَكُمْ عَنْ شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْسًا فَكُلُوهُ هَنِيئًا مَّرِيئًا

*“Berikanlah mahar kepada wanita (yang kamu nikahi) sebagai pemberian yang penuh kerelaan. Kemudian, jika mereka menyerahkan kepada kamu sebagian dari (mahar) itu dengan senang hati, terimalah dan nikmatilah pemberian itu dengan senang hati.”*<sup>35</sup>

Adapun yang dimaksud dengan nafkah disini adalah nafkah yang meliputi makanan dan minuman, pakaian, tempat tinggal, pengobatan Ketika sakit dan keperluan dalam keluarga lainnya. Apabila suami tidak memberikan hak nafkah kepada istri, maka istri diperbolehkan mengambil harta suami tanpa sepengetahuannya untuk memenuhi dan mencukupi kebutuhan hidupnya dan anaknya dengan cara yang baik.

---

<sup>34</sup> Sayyid Sabiq, *Fiqih As-Sunnah* (Darul Fikri, 1983).

<sup>35</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: An-Nisa Ayat 4*.

2. Istri berhak mendapatkan perlakuan yang baik dari suami. Sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرِهًا ۖ وَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذَهَبُوا بِبَعْضِ مَا ءَاتَيْتُمُوهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفُحْشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ ۖ وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا

*“Wahai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mewarisi perempuan dengan jalan paksa. Janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, kecuali apabila mereka melakukan perbuatan keji yang nyata. Pergaulilah mereka dengan cara yang patut. Jika kamu tidak menyukai mereka, (bersabarlah) karena boleh jadi kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan kebaikan yang banyak di dalamnya.”<sup>36</sup>*

3. Suami wajib menjaga keaman dan memelihara istri dan keluarga, yaitu dengan menjaga kehormatan istri dan keluarga, tidak menyia-nyiakanya dan menjaga agar selalu melaksanakan dan patuh dengan perintah Allah . sebagaimana dalam hadis nabi :

*“Suami yang baik adalah yang paling baik kepada istrinya”*

(HR. At-Tirmidzi dari Abu Hurairah).<sup>37</sup>

<sup>36</sup> Al-Qur'an, terjemah dan tafsir, <https://tafsir.learn-quran.co/id/surat-4-an-nisa/ayat-19>

<sup>37</sup> Huzemah T. Yanggo, Fiqih Perempuan Kontemporer, 71-72.

## **F. Kewajiban Istri dalam Keluarga**

Terdapat kewajiban yang harus dilakukan istri terhadap keluarganya diantaranya adalah:

### **1. Kewajiban istri terhadap suami**

Istri dalam Islam selalu diajarkan bersikap taat dan berbakti kepada suami, tidak menyelewengkan atau menentang. Istri senantiasa bersungguh-sungguh mencari ridha suami dan memberikan pelayanan yang baik dalam mengurus kebutuhan suami dan keluarga. Adapun kewajiban perempuan yang sudah menjadi istri dalam keluarga sebagai berikut:

- a. Saling menghormati orang tua dan keluarga dua belah pihak
- b. Memupuk rasa cinta dan kasih sayang. Masing-masing harus menyesuaikan diri pada setiap kondisi dan momen dalam berkeluarga. Menyelesaikan segala urusan didasari dengan sikap musyawarah untuk kepentingan bersama.
- c. Saling menghormati, bersikap sopan santun, dan saling mengerti akan kewajiban dan hak setiap pasangan.
- d. Bersikap dewasa dan tidak emosional ketika memecahkan persoalan yang dihadapi dalam persoalan rumah tangga.<sup>38</sup>

Salah satu kewajiban utama seorang istri dalam Islam adalah taat dan patuh kepada suami dalam hal-hal yang tidak bertentangan dengan ajaran agama. Konsep ketaatan ini didasarkan pada ayat Al-Qur'an Surat An-Nisa ayat 34. Namun, penting untuk dipahami bahwa ketaatan ini bukan berarti

---

<sup>38</sup> Huzemah T. Yanggo, *Fiqh Perempuan Kontemporer*, 73.

penindasan atau pengabaian hak-hak istri, melainkan sebuah bentuk kerjasama dalam membangun keluarga yang harmonis.

## 2. Kewajiban Istri Dalam Keluarga

Keluarga merupakan tangga awal dalam kehidupan manusia, karena dianggap sebagai tolak ukur yang mempengaruhi langkah-langkah kehidupan manusia selanjutnya. Di sisi lain, keluarga memiliki peran penting untuk mencetak karakter manusia, yang merupakan makhluk termulia dalam pandangan Islam.<sup>39</sup> Keluarga sangat mulia dalam pandangan Islam, mengingat perannya yang begitu penting dalam membangun Masyarakat bagi perkembangan, kemajuan, dan kelangsungan masyarakat<sup>40</sup>.

Tatanan Ilahi selalu memperhatikan fitrah dan potensi yang diberikan kepada laki-laki dan perempuan untuk melakukan kewajiban yang dibebankan kepada mereka, sesuai kemampuan masing-masing. Sebagaimana tatanan ini juga memperhatikan keadilan dalam pembagian tanggungan dan jenis-jenisnya yang disesuaikan dengan potensi masing-masing. Pada dasarnya, baik laki-laki maupun perempuan merupakan ciptaan Allah SWT. Allah tidak pernah menghendaki adanya tindakan zalim atas makhluk-Nya. Dia telah mempersiapkan tugas bagi tiap-tiap mereka dan memberikan mereka bekal agar mampu melaksanakan perintah-Nya

---

<sup>39</sup> Tim Penerjemah Pena, *Tafsir Al-Qur'an Perempuan 2*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 77.

<sup>40</sup> Syaikh Imad Zaki al-Barudi, *Tafsir Al-Qur'an al-Adzim Lin Nisa'*, Terj. Arif Anggoro, dkk., (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2007), 434.

dengan baik. Allah menciptakan laki laki dan perempuan berpasangan sesuai kaidah yang berlaku.

Perempuan bertugas untuk mengandung, melahirkan, menyusui, dan mengurus buah hati. Sebuah tugas yang selain berat, juga mengandung resiko tinggi karena hal itu biasanya datang tanpa adanya persiapan fisik dan mental terlebih dahulu pada diri perempuan. Karena itu, sudah menjadi hak yang adil jika suami mendapat tugas memenuhi setiap kebutuhan istri dan menjaganya. Dengan demikian, istri tidak dibebani tugas ganda. Karena itu, merupakan hal yang adil jika setiap mereka diberikan potensi fisik, emosi, akal dan jiwa agar mampu mengerjakan tugas mereka. Hal itu membuktikan bahwa Allah tidak akan pernah berbuat zalim terhadap siapa pun.<sup>41</sup>

Islam mengajarkan bahwa seorang istri berkewajiban untuk menjaga kehormatan diri dan keluarganya. Ini mencakup menjaga aurat, bersikap sopan, dan menghindari perilaku yang dapat merusak nama baik keluarga. Selain itu, istri juga diharapkan untuk mendukung suami dalam hal spiritual dan emosional, serta bersama-sama membangun lingkungan keluarga yang islam.

## **G. Peran Istri dalam Keluarga**

Peran seorang istri dalam keluarga normatifnya adalah sebagai seorang ibu dan istri. Tugas istri yang paling utama adalah menjadi ibu rumah tangga yang baik. Adapun terdapat beberapa peran istri diantaranya:

1. Peran istri sebagai ibu

---

<sup>41</sup> Tim Penerjemah Pena, Tafsir Al-Qur'an Perempuan 2, 78.

a. Istri sebagai sumber pemenuhan kebutuhan anak

Pada dasarnya kebutuhan seseorang meliputi kebutuhan fisik, psikologis, sosial, dan spiritual. Kebutuhan fisik meliputi kebutuhan akan makanan, air, pakaian, tempat tinggal, dan sebagainya. Kebutuhan psikologis meliputi keinginan akan kasih sayang, kenyamanan, penerimaan, dan pengakuan. Sedangkan kebutuhan sosial diperoleh dari luar lingkup keluarganya. Untuk kebutuhan spiritual anak yakni pendidikan agar anak dapat mengerti kewajibannya untuk beribadah kepada Allah (*hablum minallah*), berbuat baik sesama manusia (*hablum minannas*) dan alam sekitar (*hamblum minal 'alam*)<sup>42</sup>

Sebuah keharusan seorang ibu untuk menjalin ikatan emosional dengan anak dan mengutamakan komunikasi yang terbuka dan kuat. Kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya mungkin mempengaruhi cara mereka berinteraksi dengan orang lain. Anak-anak akan memahami pentingnya hubungan dan dapat membuat lingkungan di sekitarnya sesuai dengan itu. Anak akan belajar menghargai orang lain, menunjukkan toleransi, dan berkomunikasi secara efektif. Untuk memastikan anak-anak memiliki hubungan positif dengan orang lain seiring bertambahnya usia.

b. Ibu sebagai teladan atau model bagi anaknya

Seorang ibu harus bisa menjadi keteladan bagi anaknya. Sejak lahir, anak mengamati dan meniru gerak dan perilaku ibunya. Anak-anak belajar

---

<sup>42</sup> Imam Muhammad Syahid, 'Peran Ibu Sebagai Pendidik Anak Dalam Keluarga Menurut Syekh Sofiudin Bin Fadli Zain' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015).



dan meniru perilaku ibu mereka, yang kemudian mereka gunakan dalam kehidupan mereka sendiri. Keberhasilan pendidikan anak-anaknya ada di tangan ibu namun peran ayah tidak bisa diabaikan. Kepribadian anak dibentuk oleh nilai-nilai yang ditanamkan oleh orang tuanya, baik disadari maupun tidak. Untuk menjadi teladan, ibu harus memiliki nilai-nilai yang baik dan positif sesuai ajaran Islam <sup>43</sup>

## 2. Peran istri sebagai pendamping suami

Mengenai kedudukan istri sebagai pendamping suami tidak terlepas dari tugas istri sebagai ibu rumah tangga. Tapi ada baiknya untuk melihat salah satu tugas utama seorang istri adalah sebagai pendamping suaminya. Terdapat beberapa peran istri bagi suami diantaranya :

### a. Istri sebagai partner hidup

Menjadi partner atas segala kesulitan dan masalah yang dihadapi suaminya. Serta menjadi pasangan hidup dalam mengurus rumah tangga.

### b. Istri adalah penasihat yang bijaksana.

Manusia tidak akan pernah bisa menghindari perbuatan salah. Jadi, jika suami melakukan hal tersebut, peran istri adalah menasihatinya bagaimana melakukannya dengan baik tanpa mengkritik atau menghina.

### c. Istri sebagai motivasi suami

Suami sangat membutuhkan motivasi dari istrinya untuk tetap semangat dalam menghadapi segala hal yang terjadi.

---

<sup>43</sup> Rianawati, 'Peran Ibu Dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Menurut Pandangan Islam', *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1 (2014), p. 8, doi:<https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.146>.

Peran istri sama pentingnya dengan peran suami. Istri menjalankan perannya sesuai dengan kodratnya, begitu pula suami. Pada umumnya pekerjaan suami cenderung lebih fokus pada tugas-tugas yang bersifat di luar rumah, sedangkan tugas perempuan lebih banyak dilakukan di dalam rumah. Rumah. Sejak zaman dahulu, masyarakat telah memahami dan menerapkan posisi ini. Allah menciptakan fitrah wanita, termasuk Hamil, melahirkan, dan menyusui. Sebuah tugas yang penting dan vital, namun tidak sederhana. Oleh sebab tugas yang berat itu, tidak memungkinkan lagi istri mencari kesibukan lain di luar rumah tangga<sup>44</sup>

Oleh karena itu adil bagi suami untuk memenuhi keinginan istrinya dan melindunginya, sehingga memungkinkan istrinya untuk fokus pada peran penting ini. Tidak adil apabila suami dan istri mempunyai tugas yang sama, mengingat perempuan memikul tanggung jawab yang besar.

---

<sup>44</sup> Abd. Rozaq dan Ulil Fauziyah, 'Peranan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an Dan Tinjauannya Dalam Fikih Munakahat', *KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam*, 2021, p. 5.

## BAB III

### HASIL DAN PEMBAHASAN

#### A. Biografi Faqihuddin Abdul Kodir

Faqihuddin Abdul Kodir atau sering dipanggil "Kang Faqih" dilahirkan pada tanggal 31 Desember tahun 1971 di daerah susukan, Cirebon, Jawa Barat. Beliau merupakan satu dari delapan bersaudara yang lahir dari pasangan seorang ayah bernama H. Abdul Kodir Rabin dan ibu bernama Hj. Kuriyah Harun. Faqihuddin memiliki satu istri yang bernama Mimin Aminah. Melalui perkawinannya ini, beliau memiliki empat orang anak yaitu Dhiya Silmi Hasif, Isyqie bin-Nabiy Hanif, Muhammad Mujtaba Ghiats dan Nazira Majda Kamila dan bertempat tinggal di Jalan Kigemu II No. 89, RT/RW 14/04, Klayan, Gunung Jati, Cirebon, Jawa Barat. Faqihuddin dibesarkan dalam keluarga yang rukun dan harmonis, ayahnya pernah bekerja sebagai buruh tani, pegawai honorer Kantor Urusan Agama, lalu naik status menjadi Pegawai Negeri Sipil, sementara ibunya mengurus rumah tangga dengan sesekali berjualan kecil di rumah<sup>45</sup>

Sejak kecil, Faqihuddin telah hidup dalam nuansa pendidikan yang religius dan hal ini terus berlanjut sampai ia memasuki usia dewasa. Setelah menyelesaikan jenjang Sekolah Dasar dan Madrasah Ibtidaiyah pada tahun 1983, Faqihuddin lebih tertarik mondok di pesantren dengan tanpa pendidikan umum sama sekali. Pesantren Winong adalah pilihannya, salah satu pesantren di Cirebon yang melarang santrinya mengikuti atau lebih tepatnya tidak menyediakan pendidikan

---

<sup>45</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Sunnah Monogami: Mengaji Al-Qur'an Dan Hadits*, ed. by USM (2017).

sekolah umum. Ayahnya tidak setuju dengan pilihan tersebut, tetapi juga tidak marah. Ayahnya membujuk dan menawarkan Madrasah Tsanawiyah Negeri (MTsN) sekaligus mondok di Pesantren Dar al Tauhid, yang saat itu dipimpin oleh K.H. Mahfudz Thaha dan Kyai Baidlowi. Setelah berkali-kali dibujuk oleh ayahnya, agar merubah keinginannya mondok di Pesantren Winong, pesantren yang juga dihormati oleh ayahnya. Akhirnya Faqihuddin memutuskan, masuk Pesantren Dar al Tauhid, yang setahun kemudian dipimpin oleh K.H. Ubaidillah Syatori<sup>46</sup>

Mengenai riwayat pendidikannya tidak bisa dilepaskan dengan sosok Husein Muhammad dan kehidupan pesantren yang pernah ia lalui. Terhitung selama 6 tahun Faqihuddin tinggal di pesantren Darut Tauhid yang diasuh oleh Syekh Ibn Ubaidillah Syathori dan KH. Husein Muhammad (1983-1989)<sup>47</sup>. Pada awal tinggal di pesantren, Faqihuddin sudah diajak berkelahi dengan ragam dan kompleksitas teori-teori pembacaan teks dan pengambilan kesimpulan hukum. Pada kesempatan lainnya, Kyai Husein Muhammad selaku guru selalu mengajak untuk berpikir luas dan tidak terbatas pada apa yang tertulis dalam kitab-kitab yang dipelajari. Faqihuddin menganggap bahwa pembelajaran tersebut memberikan keyakinan pada dirinya bahwa kebenaran agama tidak sepenuhnya terlepas dari realitas. Beberapa hal lain yang ia pelajari berupa kesederhanaan hidup, kesiapan diri dan ketangguhan dalam menghadapi tantangan hidup

Persinggungannya dengan kajian *Usūl al-Fiqh* juga dimulai dari pengajaran di pesantren Darut Tauhid. Melalui arahan dari gurunya KH Ibnu Ubaidillah

---

<sup>46</sup> Misbahul Huda, 'Metode Istibat Hukum Pemukulan Suami Terhadap Istri : Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kadir' (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

<sup>47</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Pertautan Teks Dan Konteks Dalam Fiqh Muamalah: Isu Keluarga, Ekonomi, Dan Sosial* (Graha Cendekia, 2017).

Syatorni dan KH Husein Muhammad, Faqihuddin mengenal ragam metode berpikir keagamaan dalam Uṣṭūl al-Fiḥ and ragam pandangan fikih Mazhab Syafi'i. Di kesempatan lain, KH Ibnu Ubaidillah Syatori dan KH Husein Muhammad mengajari Faqihuddin tentang kajian literatur kitab-kitab klasik, antara lain: *l'annah at-Talibin*, Tafsir Ibn Kasir, dan sebagian jilid dari kitab rujukan Mazhab Syafi'i *al-Majmu' Syarh al-Mulazzab*. Ia dikenalkan oleh gurunya tidak sebatas kitab kecil *al-Wariqat*, tetapi sampai kitab *al-Lama'* karya asy-Syairozi, *al-Ashbah wa an-Nazair* karya as-Suyuṭi, dan bahkan *Qawa'id al-Ahkam fi Maṣalih al-Anam* karya Izzuddin Abdussalām<sup>48</sup>

Pasca belajar di pesantren, Faqihuddin melanjutkan studinya di Universitas Damaskus dan Abu Nur yang dikelola seorang Khalifah Naqsyabandiyah, Syekh Ahmad Amin Kaftaro. Tidak seperti di Universitas Damaskus yang dikelola oleh pemerintah, di Perguruan Abu Nur; ia masuk asrama yang rutinitas belajarnya penuh dengan nuansa keagamaan persis seperti pesantren. Tahun 1994, ia lulus dari Fakultas Dakwah di Abu Nur dan tahun 1996 ia juga lulus dari Fakultas Syari'ah Universitas Damaskus. Selama studinya di Damaskus, pertanyaan-pertanyaan terkait relasi agama dan realitas terus terngiang dalam benak Faqihuddin. ia menemukan kompleksitas pandangan kebenaran dari berbagai ulama' dan berbagai mazhab yang ia baca.

Dengan kemampuan bahasa Arab yang cukup baik, ia mengakses berbagai sumber studi keislaman dari berbagai mazhab fiqh, terutama Hanafi,

---

<sup>48</sup> Misbahul Huda, 'Metode Istinbat Hukum Pemukulan Suami Terhadap Istri : Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir' (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019).

Maliki, Syafi, dan Hanbali. Membawanya semakin sadar bahwa pada praktiknya fiqh merupakan ragam pandangan ulama, yang terjadi didalamnya berbagai kontradiksi. Perbedaan ini menurutnya, bisa jadi karena perbedaan kondisi realitas, baik yang melatari teks sumber, maupun yang mengitari pembaca. Menurutnya, fiqh merupakan pemilihan dan pemilahan terhadap ragam pandangan, yang diantaranya didasarkan pada pertimbangan realitas kemaslahatan manusia. Faqihuddin mulai menyadari bahwa kebenaran agama, tepatnya fikih, sesungguhnya merupakan sesuatu yang dinamis dan bernegosiasi dengan realitas. Terutama setelah ia mendapat inspirasi dari buku-buku yang ditulis guru-gurunya: Ramadan al-Buṭi, Wahbah az-Zuhaili, Muhammad Zuhaili, Mustofa al-Khin, Muhammad Dib Bugha, Bashir al-Banī, dan Muhammad al-Habasy,<sup>49</sup>

Faqihuddin mengambil S2 pada tahun (1996-1999) tepatnya di International Islamic University Malaysia dengan konsentrasi pada kajian pengembangan fikih zakat, atau Islamic Revealed Knowledge and Heritage (IRKH), dan program Fiqh, Ushul Fiqh. Pergulatan pikiran mengenai agama dan realitas berlanjut, terutama ketika ia menyusun tesis, dan lulus di paruh akhir 1999, 100. Dan S3 dilalui pada tahun 2009 di Indonesia, tepatnya di (ICRS) Indonesian Consortium for Religious Studies milik Universitas Gadjah Mada. Judul disertasi yang dia angkat tentang interpretasi Abu Syuqqah terhadap teks-teks hadis untuk penguatan hak-hak perempuan dalam Islam yang diselesaikan pada tahun 2015<sup>50</sup>

---

<sup>49</sup> 'Faqihuddin Abdul Kodir Tokoh Muda NU Penggerak Majelis Mubādalāh Yang Mendunia'.

<sup>50</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah*, ed. by Rusdianto, V (IRCiSoD, 2023).

Aktivitas akademik Faqihuddin merupakan kerja-kerja sosial keislaman, baik untuk pengembangan masyarakat maupun untuk pemberdayaan perempuan. Terhitung sejak di Damaskus, Faqihuddin telah aktif di perhimpunan pelajar Indonesia (PPI) dan Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI). Di Malaysia mengemban amanat sebagai Sekretaris Pengurus Cabang Istimewa Nahdlatul Ulama (NU). Pada tahun 2000 bergabung dengan Rahima Jakarta dan Forum Kajian Kitab Kuning (FK3). Selain itu, pada tahun yang sama Faqihuddin mendirikan Fahmina Institute, sebuah organisasi yang bergerak pada kajian sosial keagamaan dan pendampingan masyarakat marjinal, yang beliau pimpin selama 10 tahun hingga pada tahun 2009. Di Indonesia ini, beliau juga kembali mendapatkan amanat dari Nahdlatul Ulama (NU) ketika bergabung di Lembaga Kemaslahatan Keluarga (LKK NU) pusat dan menjadi Sekretaris Nasional Alimat (sebuah gerakan nasional untuk keadilan keluarga dalam perspektif Islam)<sup>51</sup>

Beliau juga termasuk aktivis jaringan KUPI (Kongres Ulama Perempuan Indonesia)<sup>52</sup>. Di samping organisasi, Faqihuddin juga aktif mengajar di sarjana dan pascasarjana IAIN Syekh Nurjati Cirebon. Di pendidikan non-Formal beliau mengajar di Pondok Pesantren Kebon Jambu al-Islamy Babakan Ciwaringin sekaligus menjadi wakil direktur Ma'had Aly Kebon Jambu dengan jurusan fikih dan ushul fikih dengan konsentrasi pada perspektif keadilan relasi laki-laki dan perempuan.<sup>53</sup>

---

<sup>51</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah*. 614.

<sup>52</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah!: Mengaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah*, 2nd edn (Afkaruna, 2021). 237.

<sup>53</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah*. 614.

Gagasannya terekam dan tersebar dalam berbagai tulisan dan buku. Di antara karya yang cukup populer yakni Qira'a Mubadalah (2019), 60 Hadis Sahih Hak-Hak Perempuan Dalam Islam (2019), sunnah monogami (2017), Kitab Nabiyurrahmah (2013), Kitab Mamba'us Sa'adah (2011), Kitab Al-Sittin Al Adliyah (2010), Hadith And Gender Justice (2007), Kodrat Perempuan Dalam Islam (2004). Selain menulis buku, Faqihuddin juga mengubah beberapa lagu sholawat berkaitan dengan relasi keadilan dan kesalingan antara laki-laki dan perempuan, seperti Shalawat Musawah (2001), Shalawat Awliya (2003), Setara di Hadapan Allah (2003), Sholawat Samara/ Mubadalah (2015), dan kasih (2020)<sup>54</sup>

## **B. Karya dan Konteks Kajian Faqihuddin Abdul Kodir**

Faqihuddin Abdul Kodir merupakan sosok penulis yang produktif. Hal ini terbukti dengan banyaknya karya yang telah dituliskan, baik dalam bentuk buku, artikel, maupun tulisan-tulisan dalam majalah dan kanal Fahmina Institute. Adapun buku yang pernah ditulis diantaranya:

- a. Sholawat Keadilan Relasi Laki-laki dan Perempuan dalam Teladan Nabi (Cirebon: Fahmina, 2003),
- b. Bangga menjadi Perempuan: Perbincangan dari Sisi Kodrat dalam Islam (Jakarta: Gramedia, 2004), Memilih Monogami; Pembacaan atas Al-Quran dan Hadis (Yogyakarta: LKiS, 2005),
- c. Bergerak Menuju Keadilan; Pembelaan Nabi terhadap Perempuan
- d. Hadith and Gender Justice: Understanding the Prophetic Tradition

---

<sup>54</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah!: Mengkaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah*. 238.



- e. Manba' al-Sa'ada fi Usus Husn al-Mu'asbirah fi Hayat al-Zanjiyah
- f. Nabiny ar-Rabmab As-Sittin al- Adiyab
- g. Hadis tentang Hak-bak Perempuan dalam Islam: Teks dan Interpretasi
- h. Pertautan Teks dan Konteks dalam Fiqh Muamalah: Isu Keluarga, Ekonomi, dan Sosial
- i. Memperkuat Peran dan Eksistensi Ulama Perempuan Indonesia: Rencana Strategis Gerakan Keulamaan Perempuan pasca KUPI
- j. Qiraah Mubadalah; Tafsir Progresif untuk Keadilan Gender dalam Islam,
- k. Perempuan Bukan Sumber Fitnah Bandung: Afkaruna Id, tahun 2021<sup>55</sup>

Jika dilihat dari karya-karya yang telah dipublikasikan oleh Faqihuddin, kecenderungan kajiannya yakni: Pertama, gender dan agama. Kedua, hak-hak perempuan dalam perspektif Islam. Ketiga, penafsiran hadis dan kesetaraan gender. Berdasarkan tolok ukur pemikiran yang tertuang dalam tulisan beliau, maka Faqihuddin secara jelas merepresentasikan sosok feminis Islam. Terutama berkaitan dengan kajian relasi laki-laki dan perempuan, Hal tersebut tidaklah mengherankan, sebab latar belakang keilmuan yang dimiliki oleh Faqihuddin merupakan Fiqih dan Ushul Fiqh Latar belakang keilmuan tersebut yang bagi penulis menjadi bekal penting dalam penulisan karya-karyanya yang bernuansa fikih Islam dengan mengambil topik kesetaraan relasi laki-laki dan perempuan.

---

<sup>55</sup> Vevi Alfi Maghfiroh, 'Faqihuddin Abdul Kadir' <[https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin\\_Abdul\\_Kodir](https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir)> [accessed 19 October 2024].

### C. Latar Belakang Qiraah Mubadalah dan Tafsir Progresif Faqihuddin

Dalam perkembangan pemikiran Islam kontemporer, muncul berbagai pendekatan baru dalam menafsirkan teks-teks keagamaan. Di antara pendekatan-pendekatan tersebut, Qiraah Mubadalah dan Tafsir Progresif menjadi sorotan karena menawarkan perspektif baru dalam memahami ajaran Islam, terutama yang berkaitan dengan relasi gender dan isu-isu kontemporer<sup>56</sup>. Qiraah Mubadalah, yang diperkenalkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir, adalah sebuah metode pembacaan teks-teks keagamaan yang menekankan prinsip kesalingan atau timbal balik (reciprocity) antara laki-laki dan perempuan. Pendekatan ini lahir dari keprihatinan terhadap penafsiran klasik yang seringkali bias gender dan cenderung menempatkan perempuan pada posisi subordinat dalam berbagai aspek kehidupan sosial dan keagamaan<sup>57</sup>.

Perkembangan Qira'ah Mubadalah tidak dapat dilepaskan dari konteks sosio-historis umat Islam, khususnya di Indonesia. Faqihuddin Abdul Kodir, yang juga merupakan pengasuh Pondok Pesantren Faqihuddin Cilimus, Kuningan, Jawa Barat, mengembangkan metode ini sebagai respon terhadap realitas ketimpangan gender yang masih banyak terjadi di masyarakat muslim khususnya di Indonesia. Qira'ah Mubadalah berpijak pada premis bahwa Islam pada dasarnya adalah agama yang menjunjung tinggi kesetaraan dan keadilan. Namun, dalam perjalanan sejarahnya, interpretasi terhadap teks-teks keagamaan seringkali dipengaruhi oleh

---

<sup>56</sup> Abdullah Saeed, *Interpreting the Qur'an* (2006).

<sup>57</sup> Faqihuddin Abdul Kodir, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam.*, 1st edn (IRCiSoD, 2019).

budaya patriarki yang dominan, sehingga menghasilkan pemahaman yang cenderung merugikan perempuan<sup>58</sup>.

Metode Qira'ah Mubadalah terdiri dari tiga langkah utama. Pertama, menemukan dan menegaskan prinsip-prinsip ajaran Islam yang bersifat universal, seperti keadilan, kesetaraan, dan kemanusiaan. Kedua, menemukan gagasan utama dari sebuah teks. Ketiga, menerapkan gagasan tersebut kepada laki-laki dan perempuan secara seimbang, tanpa mendiskriminasi salah satu pihak. Salah satu contoh penerapan Qiraah Mubadalah adalah dalam memahami hadits tentang kepemimpinan perempuan. Hadits yang sering dikutip untuk menolak kepemimpinan perempuan dibaca ulang dengan perspektif Mubadalah, sehingga menghasilkan pemahaman bahwa baik laki-laki maupun perempuan memiliki potensi yang sama untuk menjadi pemimpin, tergantung pada kapasitas dan kemampuan masing-masing<sup>59</sup>

Sejalan dengan semangat Qiraah Mubadalah, berkembang pula aliran Tafsir Progresif yang berupaya menafsirkan ulang teks-teks keagamaan dengan mempertimbangkan konteks kekinian dan nilai-nilai universal. Tafsir Progresif tidak hanya fokus pada isu gender, tetapi juga mencakup berbagai isu sosial kontemporer seperti hak asasi manusia, pluralisme, dan demokrasi<sup>60</sup>. Tafsir Progresif muncul sebagai respon terhadap tantangan modernitas dan globalisasi yang dihadapi umat Islam. Para penggagas Tafsir Progresif berpendapat bahwa

---

<sup>58</sup> Asma Barlas, 'Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an.' (Austin: University of Texas Press, 2002).

<sup>59</sup> Amina Wadud, 'Reviewed Work: Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective', *Law and Religion*, 15 (2001), pp. 519–23, doi:<https://doi.org/10.2307/1051560>.

<sup>60</sup> Omid Safi, *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism*. (Oneworld Publications, 2003).

ajaran Islam harus mampu menjawab problematika zaman dan memberikan solusi yang relevan bagi umat Islam kontemporer<sup>61</sup>.

Salah satu tokoh yang sering dikaitkan dengan Tafsir Progresif adalah Fazlur Rahman, seorang cendekiawan Muslim asal Pakistan. Rahman mengembangkan metode tafsir yang dikenal dengan "double movement", yaitu memahami konteks historis turunnya wahyu, kemudian mengaplikasikan prinsip-prinsip universal yang terkandung di dalamnya ke dalam konteks kekinian<sup>62</sup>. Di Indonesia, gagasan Tafsir Progresif dikembangkan oleh berbagai cendekiawan Muslim, seperti Nurcholish Madjid, Abdurrahman Wahid, dan Ahmad Syafii Maarif. Mereka menekankan pentingnya memahami Islam secara kontekstual dan substansial, bukan hanya secara tekstual dan formal.

Qira'ah Mubadalah maupun Tafsir Progresif menekankan pentingnya ijtihad dalam memahami ajaran Islam. Mereka berpendapat bahwa pintu ijtihad tidak pernah tertutup, dan bahwa umat Islam harus terus melakukan reinterpretasi terhadap teks-teks keagamaan sesuai dengan perkembangan zaman<sup>63</sup>. Namun, pendekatan-pendekatan ini tidak lepas dari kritik. Sebagian kalangan menganggap Qiraah Mubadalah dan Tafsir Progresif terlalu liberal dan berpotensi mengaburkan batasan-batasan syariat. Mereka khawatir bahwa pendekatan-pendekatan ini dapat mengarah pada relativisme dan mengabaikan otoritas teks-teks keagamaan<sup>64</sup>.

---

<sup>61</sup> Farid Esack, *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression* (Oxford: One World, 1998).

<sup>62</sup> Fazlur Rahman, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press., 1982).

<sup>63</sup> Khaled Abou El Fadl, *Evicted Work: Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2001).

<sup>64</sup> Ziba Mir-Hosseini, *Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism* (The University of Chicago Press, 2006), doi:<https://doi.org/10.1086/508085>.

Qira'ah Mubadalah dan Tafsir Progresif menjawab kritik tersebut dengan menegaskan bahwa pendekatan mereka justru bertujuan untuk mengembalikan spirit egalitarianisme dan keadilan yang menjadi inti ajaran Islam. Mereka berargumen bahwa Islam adalah agama yang dinamis dan mampu beradaptasi dengan berbagai konteks sosial-budaya<sup>65</sup>. Dalam praktiknya, Qiraah Mubadalah dan Tafsir Progresif telah memberikan kontribusi signifikan dalam diskursus keislaman kontemporer. Mereka telah membuka ruang dialog dan reinterpretasi terhadap isu-isu sensitif seperti poligami, kepemimpinan perempuan, dan hak-hak perempuan dalam Islam<sup>66</sup>.

Salah satu dampak positif dari pendekatan-pendekatan ini adalah meningkatnya kesadaran akan pentingnya kesetaraan gender dalam Islam. Banyak organisasi dan lembaga Islam yang mulai mengadopsi perspektif gender dalam program-program mereka, termasuk dalam pendidikan dan dakwah. Di sisi lain, Qiraah Mubadalah dan Tafsir Progresif juga telah mendorong pengembangan fiqh yang lebih responsif terhadap isu-isu kontemporer. Muncul berbagai kajian fiqh baru, seperti fiqh perempuan, fiqh sosial, dan fiqh lingkungan, yang berupaya mengaplikasikan prinsip-prinsip Islam dalam konteks kekinian<sup>67</sup>.

Dalam konteks global, pendekatan-pendekatan ini sejalan dengan gerakan pembaruan pemikiran Islam yang terjadi di berbagai belahan dunia Muslim. Di Mesir, Maroko, Tunisia, dan negara-negara Muslim lainnya, muncul para pemikir

---

<sup>65</sup> Charles Kurzman, *Liberal Islam: A Source Book* (Oxford University Press, 1998).

<sup>66</sup> Fatima Mernissi, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam.*, 1992.

<sup>67</sup> Adis Duderija, *Constructing a Religiously Ideal 'Believer' and 'Woman' in Islam: Neo-Traditional Salafi and Progressive Muslims' Methods of Interpretation* (New York : Palgrave Macmillan, 2011).

yang mengadvokasi reinterpretasi hukum Islam yang lebih progresif, terutama yang berkaitan dengan hak-hak perempuan dan kewarganegaraan<sup>68</sup>. Kedepan, tantangan bagi Qira'ah Mubadalah dan Tafsir Progresif adalah bagaimana menjembatani kesenjangan antara pemikiran progresif dan pemahaman tradisional yang masih kuat di kalangan umat Islam di Indonesia. Diperlukan dialog yang konstruktif dan inklusif untuk membangun pemahaman bersama dan menghasilkan penafsiran yang tidak hanya kontekstual, tetapi juga tetap berakar pada tradisi keilmuan Islam yang beragam.<sup>69</sup>

#### **D. Epistemologi Qira'ah Mubadalah**

Faqihuddin Abdul Kodir berusaha untuk memposisikan kembali teks-teks penafsiran Al-Qur'an yang dianggap bias gender, ia memakai pendekatan yang berbeda dan memiliki karakter sendiri dibandingkan dengan feminis muslim lainnya. Ia menyebut pendekatannya dengan metode *mubādalāh*. Secara etimologis kata tersebut bermakna mengganti, mengubah, dan menukar. Dalam kamus *Lisān al-'Arab* kata tersebut didefinisikan sebagai proses tukar-menukar diantara dua pihak yang bersifat timbal balik. Istilah *mubādalāh* ini dalam *fiqh* sering digunakan untuk tema-tema yang membahas persoalan muamalah khususnya jual-beli (*al-ba'y*)<sup>70</sup>

---

<sup>68</sup> Abdullahi Ahmed An Na'im, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. (Syracuse University Press, 1996).

<sup>69</sup> Ebrahim Moosa, *The Debts and Burdens of Critical Islam.* "In *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism* (Oxford: Oneworld Publications, 2003).

<sup>70</sup> Anisa Dwi Lestari P, 'Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender : Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur'an Surah Al-Imran: 14', *Kajian Islam Kontemporer*, 2.1 (2020), pp. 53–57.

Jual-beli sering disinonimkan dengan kata *mubādalah* baik secara bahasa maupun istilah. Namun, tidak demikian dengan konsep *mubādalah* yang ditawarkan oleh Abdul Kodir dalam pendekatan gendernya terhadap teks-teks al-Qur’ān. Ia lebih memfokuskan pada makna umum dari *mubādalah* sebagai segala sesuatu yang menunjukkan makna timbal balik (kesalingan). Secara eksplisit Abdul Kodir mendefinisikan *mubādalah* sebagai berikut:

*“...sebuah perspektif dan pemahaman dalam relasi tertentu antara dua pihak, yang mengandung nilai dan semangat kemitraan, kerja sama, kesalingan, timbal balik dan prinsip resiprokal.”*

Berdasarkan pada pengertian tersebut kemudian teks-teks dalam al-Qur’ān yang diinterpretasi ulang untuk digali maknanya dan menampakkan unsur *mubādalah* yang terkandung di dalamnya khususnya teks-teks yang berkaitan langsung dengan isu gender<sup>71</sup>

Selanjutnya, dalam mengimplementasikan pendekatan *mubādalah* Faqihuddin Abdul Kodir memulainya dengan terlebih dahulu menghadirkan beberapa premis, yang menjadi tolak ukur untuk menemukan gagasan universal dalam teks al-Qur’ān yang berkeadilan gender. Adapun premis-premis tersebut adalah sebagai berikut:

---

<sup>71</sup> Shivi Mala Ghommiah, ‘Qira’ah Mubadalah Sebagai Dialektika Penafsiran Ayat-Ayat Nusyuz Di Era Kontemporer’, *Ilmu Al-Qur’an Dan Tafsir*, 8.2 (2023), doi:10.30.868/at.v8i02.5321.

- a. Bahwa Islam hadir untuk laki-laki dan perempuan, sehingga teks-teksnya, juga harus menyoasar keduanya
- b. Bahwa prinsip relasi antar keduanya adalah kerja sama dan kesalingan, bukan hegemoni dan kekuasaan sepihak.
- c. Bahwa teks-teks Islam itu terbuka untuk dimaknai ulang agar memungkinkan kedua premis sebelumnya tercermin dalam setiap kerja intepretasi.

Melalui premis tersebut kemudian teks-teks Islam di bagi menjadi tiga kelompok besar yaitu kelompok teks yang memuat ajaran fundamental (*mabādi'*) seperti keimanan dan keutamaan pada ketakwaan, kelompok teks yang memuat ajaran prinsip tematikal (*al-qawa'id*) seperti pernikahan, ekonomi dan sejenisnya, kelompok teks yang memuat ajaran dan norma yang bersifat implementatif dan operasional (*juz'iyat*) seperti konsep saling memperlakukan dengan baik dan komitmen pada ikatan janji yang kokoh pada pernikahan<sup>72</sup>

Selain premis tersebut di atas Faqihuddin Abdul Kodir juga mengemukakan pendekatan kunci yang digunakan dalam proses intepretasinya, yakni eksplisit (*tashrīh*) dan implisit (*taghlīb*). Pendekatan *tashrīh* merupakan gagasan bahwa secara eksplisit sebenarnya Al-Qur'an telah cukup banyak ayat-ayat yang secara spesifik menyebutkan laki-laki sekaligus perempuan. Adapun, pendekatan *taghlīb* dimaknai sebagai ayat-ayat yang secara eksplisit menggunakan kalimat laki-laki, akan tetapi sesungguhnya yang dimaksud adalah juga mencangkup perempuan.

---

<sup>72</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. by Rusdianto, V (IRCiSoD, 2023). 195.



Adapun cara kerja intepretasi dengan pendekatan *mubādalah* ini terbagi atas tiga tahapan sebagai berikut:

- a. Teks-teks yang termasuk pada golongan *al-mabādi'* dan *al-qawāid* digali kembali untuk kemudian ditegaskan prinsip-prinsip universal di dalamnya sebagai pondasi pemaknaan terhadap teks teks *juz'iyat*. Langkah ini digunakan untuk menegaskan ulang bahwa teks Al-Qur'an sesungguhnya telah mengariskan prinsip keseimbangan, kesalingan, dan keadilan relasi laki-laki dan perempuan<sup>73</sup>
- b. Berdasarkan gagasan yang ditemukan pada langkah pertama, secara kohesif dan korelatif teks-teks relasional yang bersifat parsial implementatif diintrepretasi ulang dengan tujuan menemukan gagasan utama dari teks yang terekam didalamnya. Langkah paling mudah pada tahap ini adalah dengan menghilangkan subjek dan objek pada teks, kemudian predikat diposisikan menjadi gagasan *mubādalah* diantara dua jenis kelamin. Pada tahap inilah, ilmu bantu *usûl al-fiqh* seperti *qiyās*, *istihsān*, *istislāh*, *dalalāt al-fadz*, sampai pada *maqāsid al-syari'āh*, penggunaan ilmu bantu tersebut merupakan untuk mendapatkan gagasan mendalam dari teks.
- c. Tahap ketiga dari metode ini adalah menerapkan gagasan yang ditemukan pada tahap kedua kepada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam al-Qur'an. Tujuan akhir dari tahap ini adalah penegasan bahwa teks yang

---

<sup>73</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. by Rusdianto (IRCiSoD, 2023), V. 202.

secara literal ditujukan untuk laki-laki, juga berlaku untuk perempuan dan sebaliknya<sup>74</sup>

Cara kerja intepretasi *mubādalah* lebih mudah dipahami berdasarkan alur sebagai berikut :

- a. Menegaskan prinsip nilai dari al-Qur’ān dan hadits yang menjadi pondasi pemaknaan teks-teks (ayat atau hadist)
- b. Menemukan gagasan utama dari teks yang kita intepretasikan yang nanti diteruskan pada langkah ketiga, dengan mengaitkan juga pada prinsip.
- c. Mengaplikasikan gagasan utama tersebut (Hasil Langkah kedua) pada jenis kelamin yang tidak disebutkan dalam teks.

Berdasarkan alur kerja tersebut kemudian dapat disimpulkan bahwa nafkah merupakan persoalan parsial-implementatif yang menempati urutan ketiga dalam alur kerja tafsir *mubādalah*. Oleh karena itu, untuk memahami konsep nafkah ramah gender perspektif Faqihuddin Abdul Kodir harus diawali dengan menjelaskan gagasan universal, kemudian dilanjutkan pada gagasan parsial<sup>75</sup>

#### **E. Gagasan Universal dan Parsial Faqihuddin Abdul Qodir**

Berkaitan dengan gagasan universal tersebut, Faqihuddin Abdul Kodir berdasarkan penafsirannya terhadap QS. An-Nisā ayat 19 menyimpulkan bahwa gagasan universal dalam pernikahan adalah *mu’asyarah bil ma’ruf* yaitu “kesalingan” yang menuntut suami dan istri dituntut bersama-sama untuk berperilaku baik. Gagasan universal selanjutnya adalah berkaitan dengan tujuan

---

<sup>74</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira’ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. by Rusdianto, V (IRCiSoD, 2023). 202.

<sup>75</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira’ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. by Rusdianto, V (IRCiSoD, 2023). 203

pernikahan yang berupa memperoleh ketentraman (*sakinah*) dengan pondasi rasa dan sikap cinta (*mawaddah*) dan kasih (*rahmah*) sebagaimana dijelaskan dalam QS. Ar-Ruum ayat 21<sup>76</sup>

Selanjutnya, Faqihuddin Abdul Kodir menambahkan beberapa prinsip universal lainnya yang ia sebut sebagai lima pilar penyangga kehidupan rumah tangga. Adapun lima pilar tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Perjanjian kokoh (*mitsāqan ghalīzan*)

Hal ini didasari QS. An-Nisa' ayat 21 :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

*“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat.”*

Dari ayat tersebut mengandung makna pilar yang menyatakan bahwa dengan akad nikah seorang perempuan menerima perjanjian yang kokoh dari laki-laki yang menikahinya .

1. Berpasangan yakni pilar yang menyatakan bahwa relasi antara laki-laki dan perempuan adalah berpasangan, bukan relasi yang bersifat subordinasi misalnya sebagaimana digambarkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 187 :

... هُنَّ لِبَنَاتِكُمْ لَكُمْ وَأَنْتُمْ لِبَنَاتِكُمْ هُنَّ

---

<sup>76</sup> Siti Khoirotul Ula, ‘Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia’, *Journal of Islamic Family Law*, V.2 (2021), p. 141.

“Mereka adalah pakaian bagimu, dan kamupun adalah pakaian bagi mereka.”<sup>77</sup>

2. *Mu’āsyrāh bil ma’ruf* yakni sikap untuk saling memperlakukan satu sama lain secara baik. Hal ini disandarkan pada QS. An-Nisā’ ayat 19 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرْتُوا النِّسَاءَ كَرْهًا ۖ وَلَا تَعْضُدُوهُنَّ  
لِتَذْهَبُوا بِبَعْضٍ مِمَّا آتَيْنَهُنَّ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبِينَةٍ ۗ وَعَاشِرُوهُنَّ  
بِالْمَعْرُوفِ ۗ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُنَّ فَعَسَىٰ أَنْ تَكْرَهُوا شَيْئًا وَجَعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا  
كَثِيرًا

“Hai orang-orang yang beriman, tidak halal bagi kamu mempusakai wanita dengan jalan paksa dan janganlah kamu menyusahkan mereka karena hendak mengambil kembali sebagian dari apa yang telah kamu berikan kepadanya, terkecuali bila mereka melakukan pekerjaan keji yang nyata. Dan bergaullah dengan mereka secara patut. Kemudian bila kamu tidak menyukai mereka, (maka bersabarlah) karena mungkin kamu tidak menyukai sesuatu, padahal Allah menjadikan padanya kebaikan yang banyak.”<sup>78</sup>

3. Musyawarah (kolaborasi) yakni sikap dan perilaku untuk selalu berembuk dan saling bertukar pendapat dalam memutuskan sesuatu terkait kehidupan rumah tangga didasari QS. Al-Baqarah ayat:233 :

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا

<sup>77</sup> Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya : Al-Baqarah Ayat 187.*

<sup>78</sup> Al-Qur’an, *Al-Qur’an Dan Terjemahannya: An-Nisa’ Ayat 19.*

*“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan”*

4. *Tarādhim min-humā* yakni saling merasa nyaman dan memberi kenyamanan kepada pasangan<sup>79</sup>. Hal ini didasarkan QS. Al-Baqarah ayat 233:

فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا ۗ

*“Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan”<sup>80</sup>*

#### **F. Penafsiran ayat-ayat Nafkah**

Berkaitan dengan persoalan nafkah, Faqihuddin Abdul Kodir mengawali penjelasan dengan mengemukakan terlebih dahulu konsep nafkah perspektif fikih klasik. Menurutnya, dalam fikih klasik persoalan nafkah harta diwajibkan kepada suami terhadap istri, sekalipun dalam kondisi tertentu istri juga diminta berkontribusi. Logika yang dibangun dalam fikih klasik adalah bahwa kebutuhan laki-laki lebih condong pada aspek seks, sedangkan kebutuhan perempuan lebih condong pada nafkah materi. Alasan mendasar lainnya yang dikemukakan dalam fikih klasik adalah bahwa perempuan harus melalui fase reproduksi sedangkan laki-laki tidak. Dalam fase reproduksi tersebut menuntut energi khusus sehingga wanita tidak sempat untuk mencari nafkah. Oleh karenanya, menjadi sangat relevan bila laki-laki/suamilah yang diberi kewajiban untuk menafkahi perempuan/istri.

---

<sup>79</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*. 198

<sup>80</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahnya: Al-Baqarah Ayat 233*.

Singkatnya fikih klasik dalam konsep nafkah ini cenderung pada konsep sebagaimana pernyataan yang berbunyi "kewajiban nafkah oleh laki-laki dan seks oleh perempuan" (*al-nafaqah fi muqabalat al-budh*).<sup>81</sup>

Selanjutnya, dengan menggunakan pilar zawaj dan *mu'asyarah bil ma'rûf* Faqihuddin Abdul Kodir menyatakan bahwa segala kebutuhan keluarga menjadi tanggung jawab bersama suami-istri, maka nafkah pun juga demikian. Dalam mendukung pendapatnya Faqihuddin Abdul Kodir mengawali penafsirannya dengan mendasarkannya pada surat Al-Jumu'ah ayat 10 tentang mencari rezeki usai melaksanakan shalat:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِن فَضْلِ اللَّهِ وَاذْكُرُوا اللَّهَ كَثِيرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

*“Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung.”*<sup>82</sup>

Kemudian surat Al-Baqarah ayat 267 yang berisi anjuran berbagi memberi dan berinfak :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَنْفِقُوا مِن طَيِّبَاتِ مَا كَسَبْتُمْ وَمِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُمْ مِنَ الْأَرْضِ ۖ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ ۗ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ حَمِيدٌ

---

<sup>81</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. by Rusdianto, V (IRCiSoD, 2023), 371.

<sup>82</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Al-Jumu'ah Ayat 10*.

*“Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (di jalan Allah) sebagian dari hasil usahamu yang baik-baik dan sebagian dari apa yang Kami keluarkan dari bumi untuk kamu. Dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk lalu kamu menafkahkan daripadanya, padahal kamu sendiri tidak mau mengambilnya melainkan dengan memincingkan mata terhadapnya. Dan ketahuilah, bahwa Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji.”<sup>83</sup>*

Tolak ukur dalam anjuran berbagi ini disesuaikan dengan kemampuan masing-masing, orang kaya sudah tentu diajarkan memberi lebih banyak dibanding yang miskin sebagaimana disinggung dalam surat at-Thalaq ayat 7 :

لِيُنْفِقْ ذُو سَعَةٍ مِّن سَعَتِهِ ۗ وَمَن قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلْيُنْفِقْ مِمَّا آتَاهُ اللَّهُ ۚ لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا مَّا آتَاهَا ۚ سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عُسْرٍ يُسْرًا

*“Hendaklah orang yang mampu memberi nafkah menurut kemampuannya. Dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Allah kelak akan memberikan kelapangan sesudah kesempitan.”<sup>84</sup>*

Semua ayat ini tertuju kepada subyek laki-laki maupun perempuan, tidak terdapat perbedaan mengenai siapa yang paling dianjurkan dalam ayat-ayat

---

<sup>83</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya : Al-Baqarah Ayat 267.*

<sup>84</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya : At-Thalaq Ayat 7.*

tersebut. Artinya dalam proses mencari nafkah setelah sholat laki-laki dan perempuan sama- sama menjadi obyeknya. Dalam anjuran berinfak pun juga demikian kedudukan laki-laki dan perempuan adalah setara.<sup>85</sup>

Selanjutnya surat Al-Baqarah ayat 233:

وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ ۖ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُبْرِئَ الرِّضَاعَةَ  
وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ ۗ لَا تُكَلِّفُ نَفْسٌ إِلَّا  
وُسْعَهَا ۗ لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَالِدِهِ ۗ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ  
ذَلِكَ ۗ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا  
وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا  
آتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

*“Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan*

---

<sup>85</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. by Rusdianto, V (IRCiSoD, 2023), 374.



*jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.*"<sup>86</sup>

Dalam tafsir klasik ayat ini dimaknai sebagai anjuran untuk laki-laki menafkahi anak (bayi) dan ibu yang menyusunya. Sedangkan dalam perspektif mubadalah ayat ini dapat dimaknai secara general bahwa anjuran memberi nafkah dalam ayat tersebut juga dapat berlaku untuk perempuan, jika memang sebelumnya yang bekerja dan memiliki harta adalah perempuan/ istri/ibu. Konteks yang dihadirkan dalam mendukung penafsiran ini adalah kenyataan bahwasanya laki-laki yang telah bekerja namun penghasilannya tidak mampu mencukupi kebutuhan keluarga, atau tidak mendapatkan pekerjaan atau karena sakit dan alasan sejenis lainnya yang menyebabkan istri diharuskan bekerja dan menggantikan peran tersebut.<sup>87</sup>

Setelah menafsirkan kembali ayat yang telah disebutkan diatas , Faqihuddin Abdul Kodir mengutip beberapa hadist yang berkaitan dengan persoalan nafkah. Salah satu hadist yang dijadikan dasar dalam mendukung argumentasinya adalah hadist tentang istri Abdullah bin Mas'ud R.a sebagai berikut: Zainab R.a, istri Abdullah bin Mas'ud Ra, yakni Abi Mas'ud Ra berkata, "Ketika sedang berada di Masjid, aku melihat Nabi Muhammad Saw., dan beliau berkata, "Sedekahlah walau

---

<sup>86</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya: Al-Baqarah Ayat 233*.

<sup>87</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. by Rusdianto, V (IRCiSoD, 2023), 375.

hiasan yang kalian miliki." Zainab adalah orang yang menafkahi Abdullah dan anak-anak yatim. Zainab berkata kepada Abdullah, "Tanyakan kepada Rasulullah Saw., apakah aku dapat pahala kalau menafkahimu dan anak-anak yatimku yang ada di pangkuanku?" Abdullah menjawab Zainab, "Kamu saja yang bertanya sendiri." "Maka aku Zainab) mendekat menemui Rasulullah Saw. Aku lihat, ada seorang perempuan dari Anshar yang juga punya persoalan sama denganku berada di pintu. Lalu, aku lihat ada Bilal datang lewat. Kami (kata Zainab) berkata (kepada Bilal), "Tolong, tanyakan kepada Nabi Muhammad Saw., apakah aku akan dapat pahala jika menafkahi suamiku dan anak-anak yatim dipangkuanku, tapi jangan ceritakan siapa kami." Bilal masuk dan menanyakan (seperti yang kami minta). Nabi Muhammad Saw., bertanya, "Siapa mereka?" Bilal menjawab, "Zainab" Nabi Muhammad Saw., bertanya lagi, "Zainab yang mana?" Dijawab, "Istri Abdullah." Nabi Muhammad Saw., kemudian menjawab, "Ya, dia mendapatkan dua pahala, pahala nafkah keluarga dan pahala sedekah." (Shahih Bukhari, no.1498)

Secara tersirat hadist di atas mengkisahkan mengenai perempuan yang menjadi penanggung nafkah keluarga, dan Nabi Muhammad Saw., mengapresiasi dan membenarkan hal tersebut.<sup>88</sup>

Kenyataan bahwa ada laki-laki yang memang tidak mampu mencari nafkah dengan kemudharatan yang menjadi penyebabnya dan didukung dengan hadist tersebut memperkuat bahwa perempuan dapat berposisi sebagai penanggung

---

<sup>88</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. by Rusdianto, V (IRCiSoD, 2023), 378.

nafkah keluarga. Setelah mengemukakan hal tersebut, Faqihuddin Abdul Kodir kemudian menafsirkan salah satu ayat sentral yakni QS. An-Nisa' ayat 34:

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

*"Para laki-laki (suami) itu bertanggung jawab terhadap para perempuan (istri), ketika mereka memiliki kapasitas yang diberikan Allah Swt., kepada mereka dan (mampu) menafkahi dari harta yang mereka miliki"*<sup>89</sup>

Asbabun Nuzul ayat ini adalah, bahwasanya ada seorang istri yang mengadu kepada Rasulullah karena ia ditampar oleh suaminya yang berasal dari golongan kaum Anshor dan menuntut Qishas (Pembalasan). Dari segi Ilmu Nahwu nya, lafadz *Anfaqu* dari ayat di atas menggunakan *Shigoh Fi'il Madhi* (masa lampau), yang mana ini menunjukkan bahwasannya perbuatan tersebut sudah di lakukan sejak perkumpulan manusia pada zaman dahulu, dan bahkan kewajiban itu pun masih berlaku sampai sekarang<sup>90</sup>. Sedangkan dari segi Ilmu Shorof nya, lafadz *Anfaqu* ini termasuk dalam bab *Tsulasi Mazid* dengan *Ziyadah Biharfin* yang mana huruf tambahanya berupa *hamzah Qotho'*, yang berharokat fathah dan terletak sebelum Fa' Fi'il yang termasuk kedalam timbangan alam timbangan *أفعل* yang memiliki makna *Ta'diyyah*. Dan salah satu contohnya lafadz *أنفق* menjadi *أنفق*<sup>91</sup>

Dalam perspektif Faqihuddin Abdul Kodir terjemahan lafadz ayat tersebut masih bersifat literal, belum di-mubadalah-kan. Apabila kemudian menggunakan

<sup>89</sup> Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya : An-Nisa' Ayat 34*.

<sup>90</sup> Makmur Jaya, 'Penafsiran Surah An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Qur'an', *Al-Tanzir*, 11.2 (2020), p. 257.

<sup>91</sup> Abu Razin dan Ummu Razin, *Ilmu Sharaf Untuk Pemula*, 3rd edn (Maktabah BISA, 2017). 71.

perspektif mubadalah makna yang terkandung dalam lafadz "*al-rijālu*" tidak diartikan dengan laki-laki, tapi dapat dimaknai secara umum "laki-laki dan perempuan". Seperti lafadz "*rijālun*" yang terkandung dalam QS. At-Taubah ayat 108 yang bermakna orang yang suka bersuci, QS. An-Nuur ayat 37 yang bermakna orang-orang yang berkomitmen untuk selalu berdzikir, dan QS. Al-Ahzab ayat 23 yang memiliki makna orang-orang yang akan memperoleh sesuatu yang dijanjikan oleh Allah Swt. Selain itu, dalam perspektif mubadalah kata kunci selanjutnya adalah pada lafadz keutamaan (*fadhl*) dan harta (*nafaqah*) yang dalam ayat tersebut dimaksudkan bahwa mereka yang mempunyai keutamaan/kemampuan dan harta wajib menanggung mereka yang tidak mampu.<sup>92</sup>

Berdasarkan pada alasan tersebut, kemudian disimpulkan bahwa gagasan universal ayat tersebut bukanlah tertuju pada laki-laki sebagai kepala keluarga yang menanggung nafkah perempuan, melainkan terletak pada siapa yang memiliki kemampuan dan harta baik laki-laki maupun perempuan memiliki tanggung jawab menafkahi keluarga. Adapun alasan laki-laki disebutkan secara eksplisit dalam ayat tersebut adalah karena kondisi riil pada saat ayat ini turun bahwa umumnya laki-laki memiliki harta dan mampu menafkahi, sedangkan dalam konteks saat ini yang terjadi tidak demikian.

---

<sup>92</sup> Faqihuddin Abdul Kadir, *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. by Rusdianto, V (IRCiSoD, 2023),380-381.

## **G. Kontekstualisasi Penafsiran Faqihuddin Abdul Qodir dalam fenomena istri sebagai Familybreadwinner**

Fenomena istri sebagai *familybreadwinner* atau pencari nafkah utama dalam keluarga di Indonesia menunjukkan tren yang semakin meningkat dalam beberapa tahun terakhir. Data Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) perempuan telah mencapai 53,72% per Agustus 2023, dengan 47,23% di antaranya adalah perempuan yang telah menikah. Angka ini mencerminkan pergeseran signifikan dalam dinamika ekonomi keluarga Indonesia, di mana peran istri tidak lagi terbatas pada sektor domestik<sup>93</sup>. Kontribusi ekonomi istri terhadap pendapatan keluarga menunjukkan angka yang cukup substansial. Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) 2022 mengungkapkan bahwa 38,47% rumah tangga di Indonesia memiliki istri yang berkontribusi lebih dari separuh total pendapatan keluarga. Lebih mengejutkan lagi, 27,33% rumah tangga mengandalkan istri sebagai pencari nafkah utama dengan kontribusi lebih dari 75% dari total pendapatan, sementara 11,14% rumah tangga sepenuhnya bergantung pada penghasilan istri<sup>94</sup>.

Dalam penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dan kontekstualisasi dalam fenomena istri sebagai *familybreadwinner* bahwa kewajiban nafkah yang secara tekstual dibebankan kepada suami tidak berarti menutup ruang bagi istri untuk berkontribusi dalam ekonomi keluarga. Ia menegaskan bahwa prinsip kemitraan (*mu'adalah*) dan kesalingan (*mubadalah*) dalam relasi suami-istri memungkinkan adanya fleksibilitas dalam pembagian peran, termasuk dalam hal pencarian nafkah.

---

<sup>93</sup> Badan Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia* (2023).

<sup>94</sup> Kementerian Ketenagakerjaan RI, *Statistik Ketenagakerjaan Indonesia* (2023).

Perspektif ini didasarkan pada pemahaman bahwa tujuan utama pernikahan adalah untuk mewujudkan keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Kontribusi istri dalam nafkah keluarga seharusnya dilihat sebagai bentuk kerjasama (ta'awun) yang dianjurkan dalam Islam. Melalui perspektif mubadalah dan penafsirannya, Faqihuddin Abdul Kodir menekankan bahwa suami dan istri memiliki tanggung jawab yang sama dalam mewujudkan kesejahteraan keluarga. Pembacaan ini menjadikan dalil teologis bagi peran istri sebagai pencari nafkah utama, sambil tetap mengakui nilai-nilai kemitraan dalam rumah tangga. Terkait fenomena ini, ia menekankan pentingnya kesepakatan bersama (*al-ittifaq al-mutabadili*) dan komunikasi antara suami istri sebagai basis pengaturan peran dalam rumah tangga. Selain itu, perkembangan zaman dan kompleksitas kehidupan modern menuntut reinterpretasi peran gender dalam keluarga. Dalam penafsirannya, faqihuddin memandang bahwa kesejahteraan keluarga merupakan tanggung jawab bersama antara suami dan istri.

Sedangkan dalam konteks Pendidikan anak faqihuddin berpendapat bahwa peran istri sebagai pencari nafkah utama tidak serta merta mengurangi kualitas pengasuhan. Ia mengajukan gagasan tentang “pengasuhan berkualitas” yang lebih menekankan pada aspek kualitatif dalam mendidik dan membersamai anak dari pada kuantitatif waktu namun, memiliki kesibukan masing-masing. Menurutnya, hal terpenting dalam pengasuhan adalah bagaimana orang tua dapat memberikan perhatian dan pendidikan yang optimal kepada anak terlepas dari pembagian waktu kerja mereka. Interpretasi ulang terhadap konsep nafkah dalam islam memberikan perspektif baru. Menurut Faqihuddin nafkah tidak harus dipahami sebagai

kewajiban yang mutlak terhadap suami namun juga tanggung jawab bersama sesuai dengan kemampuan masing-masing. Tuntutan ekonomi yang semakin kompleks menjadi salah satu factor pendorong perempuan untuk membantu suami dalam mencari nafkah. Pergeseran paradigma dari Perempuan sebagai subordinat menjadi Perempuan sebagai mitra telah merubah pola relasi dalam keluarga. Hal ini menjadi peluang bagi pembagian peran yang lebih fleksibel dan berkeadilan.

Faqihuddin tetap mengingatkan bahwa kesuksesan finansial istri sebagai *familybreadwinner* tidak boleh menjadi sumber ketegangan dalam rumah tangga. Terkait dengan isu beban ganda yang sering dihadapi istri sebagai pencari nafkah utama, Faqihuddin memaparkan tentang konsep “pembagian peran adil” dalam rumah tangga. Ia menegaskan bahwa pekerjaan domestik bukanlah kewajiban mutlak istri, melainkan tanggung jawab bersama yang dapat diatur sesuai kesepakatan. Faqihuddin juga mengajak untuk memahami bahwa nilai seseorang tidak ditentukan oleh seberapa besar kontribusi finansialnya melainkan oleh ketakwaan dan kontribusi positifnya dalam keluarga. Ia menekankan pentingnya menjaga keseimbangan antara pengembangan potensi diri dengan keutuhan dan keharmonisan keluarga. Kedua aspek ini tidak boleh dipertentangkan. Pada akhirnya kontekstualisasi peran nafkah dalam keluarga harus diarahkan pada terciptanya keluarga yang sakinah, mawadah, dan warahmah, terlepas dari siapa yang menjadi pencari nafkah utama dalam keluarga.

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan mengenai nafkah ramah gender perspektif qira'ah mubadalah (kontekstualisasi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam fenomena istri sebagai *family breadwinner*), dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir terhadap ayat-ayat nafkah menunjukkan paradigma yang berbeda dari penafsiran klasik. Melalui pendekatan qira'ah mubadalah, beliau menawarkan pembacaan resiprokal (timbang balik) terhadap ayat-ayat nafkah dengan beberapa poin penting: a. Kewajiban nafkah tidak semata-mata didasarkan pada jenis kelamin, melainkan pada prinsip kemitraan dan kerja sama antara suami-istri. b. Penafsiran ayat-ayat nafkah perlu mempertimbangkan konteks sosial-budaya kontemporer yang telah mengalami perubahan signifikan dari masa turunnya Al-Qur'an. c. Konsep qiwamah (kepemimpinan dalam keluarga) tidak harus dimaknai secara hierarkis, tetapi lebih pada tanggung jawab bersama untuk kesejahteraan keluarga.
2. Kontekstualisasi penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir dalam fenomena istri sebagai *family breadwinner* dapat diimplementasikan dalam beberapa aspek: a. Legitimasi peran istri sebagai pencari nafkah utama keluarga dari perspektif Islam yang progresif dan kontekstual. b. Rekonstruksi pemahaman tentang peran gender dalam keluarga yang lebih fleksibel dan



adaptif terhadap kondisi sosial-ekonomi kontemporer. c. Pengakuan terhadap kontribusi ekonomi istri dalam keluarga tanpa mengurangi nilai-nilai ajaran dan syari'at Islam tentang keluarga.

Penelitian ini menunjukkan bahwa metodologi qira'ah mubadalah dan penafsiran yang dikembangkan oleh Faqihuddin Abdul Kodir memberikan kerangka teoretis yang kuat untuk memahami dan mengimplementasikan konsep nafkah yang lebih ramah gender dan sesuai dengan konteks kekinian. Pendekatan ini tidak hanya menawarkan solusi praktis bagi fenomena istri sebagai *family breadwinner*, tetapi juga memberikan landasan teologis yang kokoh untuk kesetaraan dan keadilan gender dalam konteks kehidupan berkeluarga.

## **B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dipaparkan terdapat beberapa saran yang dapat digunakan diantaranya adalah perlunya penelitian lanjutan dengan cakupan yang lebih luas mengenai implementasi konsep Qira'ah Mubadalah dalam konteks pembagian peran dalam mencari nafkah di berbagai daerah. Peneliti selanjutnya juga dapat mempertimbangkan penggunaan pendekatan mixed-method untuk mendapatkan hasil yang lebih komprehensif. Selain itu, eksplorasi terhadap faktor-faktor baru yang belum diteliti dalam penelitian ini serta melakukan studi komparasi lintas sektor dapat memberikan perspektif yang lebih luas terhadap topik penelitian.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rozaq dan Ulil Fauziyah, 'Peranan Istri Dalam Rumah Tangga Perspektif Al-Qur'an Dan Tinjauannya Dalam Fikih Munakahat', *KNHI: Konferensi Nasional Hukum Islam*, 2021, p. 5
- Abdallah Ahmad An-Na'im, *Islamic Family Law in a Changing World : A Global Resource Book*. (Zed Books, 2002)
- Abu Razin dan Ummu Razin, *Ilmu Sharaf Untuk Pemula*, 3rd edn (Maktabah BISA, 2017)
- Aisyah, S., & Parker, L, *Problematic Conjugations: Women's Agency, Marriage and Domestic Violence in Indonesia* (Asian Studies Review, 2014)
- Al-Qur'an, *Al-Qur'an Dan Terjemahanya : Al-Baqarah Ayat 187*
- , *Al-Qur'an Dan Terjemahanya : Al-Baqarah Ayat 267*
- , *Al-Qur'an Dan Terjemahanya : An-Nisa' Ayat 34*
- , *Al-Qur'an Dan Terjemahanya : At-Thalaq Ayat 7*
- , *Al-Qur'an Dan Terjemahanya: Al- Baqarah Ayat 233*
- , *Al-Qur'an Dan Terjemahanya: Al-Baqarah Ayat 233*
- , *Al-Qur'an Dan Terjemahanya: An-Nisa' Ayat 19*
- , *Al-Qur'an Dan Terjemahanya: An-Nisa Ayat 34*
- , *Al-Qur'an Dan Terjemahanya: An-Nisa Ayat 4*
- , *Al-Qur'an Dan Terjemahanya:Al-Jumu'ah Ayat 10*
- Amina Wadud, *Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective*. (Oxford University Press., 1999)
- , 'Reviewed Work: Qur'an and Woman: Rereading the Sacred Text from a Woman's Perspective', *Law and Religion*, 15 (2001), pp. 519–23,

doi:<https://doi.org/10.2307/1051560>

Anggraini, Mifta, 'Kesejahteraan Psikologis Pada Istri Yang Menjadi Pencari Nafkah Utama Keluarga' (Universitas Negeri Malang, 2018)

Anisa Dwi Lestari P, 'Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender : Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur'an Surah Al-Imran: 14', *Kajian Islam Kontemporer*, 2.1 (2020), pp. 53–57

Anisah Dwi Lestari P, 'Qira'ah Mubadalah Dan Arah Kemajuan Tafsir Adil Gender : Aplikasi Prinsip Resiprositas Terhadap Al-Qur'an Surah Ali Imran: 14', *Muasarah : Jurnal Kajian Islam Kontemporer*, 2.1 (2020), p. 55, doi:10.18592/muasarah.v17i1.3002

Badan Pusat Statistik, *Keadaan Angkatan Kerja Di Indonesia* (2023)

Barlas, Asma, 'Believing Women" in Islam: Unreading Patriarchal Interpretations of the Qur'an.' (Austin: University of Texas Press, 2002)

Duderija, Adis, *Constructing a Religiously Ideal 'Believer' and 'Woman' in Islam: Neo-Traditional Salafi and Progressive Muslims' Methods of Interpretation* (New York : Palgrave Macmillan, 2011)

Ebrahim Moosa, *The Debts and Burdens of Critical Islam." In Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism* (Oxford: Oneworld Publications, 2003)

Esack, Farid, *Qur'an, Liberation and Pluralism: An Islamic Perspective of Interreligious Solidarity Against Oppression* (Oxford: One World, 1998)

Fadl, Khaled Abou El, *Evicted Work: Speaking in God's Name: Islamic Law, Authority and Women* (Oxford: Oneworld Publications, 2001)

Faqihuddin Abdul Kadir, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah!: Mengaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah*, 2nd edn (Afkaruna, 2021)

———, *Perempuan Bukan Sumber Fitnah!: Mengkaji Ulang Hadis Dengan Metode Mubadalah*

- , *Pertautan Teks Dan Konteks Dalam Fiqh Muamalah: Isu Keluarga, Ekonomi, Dan Sosial* (Graha Cendekia, 2017)
- , *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. by Rusdianto, V (IRCiSoD, 2023)
- , *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. by Rusdianto, V (IRCiSoD, 2023)
- , *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. by Rusdianto, V (IRCiSoD, 2023)
- , *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. by Rusdianto, V (IRCiSoD, 2023)
- , *Qira'ah Mubadalah, Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam*, ed. by Rusdianto (IRCiSoD, 2023), V
- , *Qira'ah Mubadalah*, ed. by Rusdianto, V (IRCiSoD, 2023)
- ‘Faqihuddin Abdul Kodir Tokoh Muda NU Penggerak Majelis Mubādalāh Yang Mendunia’
- Imam Abi Al-Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaiburi, *SHAHIH MUSLIM/Imam Abi Al-Husain Muslim Bin Hajjaj Al-Qusyairi An-Naisaiburi, Dar Al-Fikr*, 1992
- Jaya, Makmur, ‘Penafsiran Surat An-Nisa’ Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Quran’, *PENAFSIRAN SURAT AN-NISA’ AYAT 34 TENTANG KEPIMPINAN DALAM ALQURAN*, 2021, p. 248, doi:10.47498/tanzir.v1i1i2.407
- Kabeer N, ‘Gender Equality and Women’s Empowerment: A Critical Analysis of the Third Millennium Development Goal’, *Gender and Development*, 13.1 (2005), pp. 13–24, doi:<https://doi.org/10.1080/13552070512331332273>
- kathryn robinson, *Gender, Islam and Democracy in Indonesia* (Oxon, 2009)

- Kodir, Faqihuddin Abdul, *Qira'ah Mubadalah: Tafsir Progresif Untuk Keadilan Gender Dalam Islam.*, 1st edn (IRCiSoD, 2019)
- , *Sunnah Monogami: Mengaji Al-Qur'an Dan Hadits*, ed. by USM (2017)
- Kurzman, Charles, *Liberal Islam: A Source Book* (Oxford University Press, 1998)
- Maghfiroh, Vevi Alfi, 'Faqihuddin Abdul Kadir' <[https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin\\_Abdul\\_Kodir](https://kupipedia.id/index.php/Faqihuddin_Abdul_Kodir)> [accessed 19 October 2024]
- Mahdum Kholit Al-Asror, 'Aspek Filosofis Nafkah Suami Terhadap Istri Perspektif Ulama Tafsir', *AL-GHARRA : Jurnal Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2.1 (2023), p. 6
- Makmur Jaya, 'Penafsiran Surah An-Nisa' Ayat 34 Tentang Kepimpinan Dalam Al-Qur'an', *Al-Tanzir*, 11.2 (2020), p. 257
- Mernissi, Fatima, *The Veil and the Male Elite: A Feminist Interpretation of Women's Rights in Islam.*, 1992
- Mir-Hosseini, Z., "Justice, Equality and Muslim Family Laws: New Ideas, New Prospects.", *American Journal of Islam and Society*, 4 (2014), p. 31, doi:<https://doi.org/10.35632/ajis.v3i1i4.1073>
- Mir-Hosseini, Ziba, *Muslim Women's Quest for Equality: Between Islamic Law and Feminism* (The University of Chicago Press, 2006), doi:<https://doi.org/10.1086/508085>
- Misbahul Huda, 'Metode Istinbat Hukum Pemukulan Suami Terhadap Istri : Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kadir' (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)
- , 'Metode Istinbat Hukum Pemukulan Suami Terhadap Istri : Studi Pandangan Faqihuddin Abdul Kodir' (Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta, 2019)
- Mohammad Rafli, 'Penafsiran Interelasi Q.S. Al Baqarah:233 Sebagai Upaya

- Meningkatkan Kesejahteraan Keluarga: Perspektif Qira'ah Mubadalah', 2023, p. 2015
- Na'im, Abdullahi Ahmed An, *Toward an Islamic Reformation: Civil Liberties, Human Rights, and International Law*. (Syracuse University Press, 1996)
- Nasution, K., *Pengantar Dan Pemikiran Hukum Keluarga (Perdata) Islam Indonesia*. (TAZZAFA, 2007)
- Nurlaelawati, Euis, *Modernization, Tradition and Identity: The Kompilasi Hukum Islam and Legal Practice in the Indonesian Religious Courts* (Amsterdam University Press, 2010)
- Rahman, Fazlur, *Islam and Modernity: Transformation of an Intellectual Tradition* (Chicago: University of Chicago Press., 1982)
- Rianawati, 'Peran Ibu Dalam Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Menurut Pandangan Islam', *Jurnal Studi Gender Dan Anak*, 1.1 (2014), p. 8, doi:<https://doi.org/10.24260/raheema.v1i1.146>
- Sabiq, Sayyid, *Fiqh As-Sunnah* (Darul Fikri, 1983)
- Saeed, Abdullah, *Interpreting the Qur'an* (2006)
- Safi, Omid, *Progressive Muslims: On Justice, Gender and Pluralism*. (Oneworld Publications, 2003)
- Shivi Mala Ghommiah, 'Qira'ah Mubadalah Sebagai Dialektika Penafsiran Ayat-Ayat Nusyuz Di Era Kontemporer', *Ilmu Al-Qur'an Dan Tafsir*, 8.2 (2023), doi:10.30.868/at.v8i02.5321
- Siti Khoirotul Ula, 'Qiwama Dalam Rumah Tangga Perspektif Teori Mubadalah Dan Relevansinya Di Indonesia', *Journal of Islamic Family Law*, V.2 (2021), p. 141
- Syahid, Imam Muhammad, 'Peran Ibu Sebagai Pendidik Anak Dalam Keluarga Menurut Syekh Sofiudin Bin Fadli Zain' (Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2015)

Tirmidzi, Abu Isa Muhammad bin Isa at-, *Ensiklopedi Hadits Buku 6 Jami' At-Tirmidzi*, 1998

## DAFTAR RIWAYAT



### A. Data Pribadi

Nama : Fawaz Dzulqifly  
Tempat dan Tanggal Lahir : Malang, 2 Oktober 2001  
Alamat : Jl. Tunggul Ametung No. 16, Tumpang,  
Kec. Tumpang, Kabupaten Malang  
No. HP : 087761216989  
Email : [fawaz.dzul@gmail.com](mailto:fawaz.dzul@gmail.com)

### B. Pendidikan Formal

2006-2007 : TK An-nur Tumpang  
2007-2013 : SD An-nur Tumpang  
2013-2016 : SMP Darul Ukhuwwah, Pakis  
2017-2020 : MAN 1 Kota Malang

### C. Pendidikan Non Formal

2016-2017 : Pondok Pesantren Tahfidz Hamalatul  
Qur'an, Jombang





KEMENTERIAN AGAMA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG  
FAKULTAS SYARIAH

Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XVI/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)  
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/III/2011 (Hukum Bisnis Syariah)  
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399  
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Fawaz Dzulqifly  
NIM/Jurusan : 200204110060/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir  
Dosen Pembimbing : Dr. Nasrulloh, Lc., M.Th.I  
Judul Skripsi : Nafkah Ramah Gender Perspektif Qira'ah Mubadalah  
(Kontekstualisasi Penafsiran Faqihuddin Abdul Kodir Terhadap  
Fenomena Istri Sebagai *Family Breadwinner*)

No	Hari/Tanggal	Materi Konsultasi	Paraf
1.	24 Desember 2023	Proposal Skripsi	
2.	31 Maret 2024	Perbaikan Judul, BAB I	
3.	23 April 2024	Konsultasi BAB II	
4.	24 April 2024	Revisi BAB II	
5.	30 Mei 2024	Konsultasi BAB III	
6.	6 Juli 2024	Revisi BAB III	
7.	29 Juli 2024	ACC BAB I,II,III	
8.	10 Agustus 2024	Konsultasi BAB IV	
9.	18 September 2024	ACC BAB IV	
10.	29 Oktober 2024	ACC BAB I-IV	

Malang, 31 Oktober 2024  
Mengetahui  
Ketua Jurusan Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir

Ali Hamdan, M.A., Ph.D  
NIP 97601012011011004